

**SKRIPSI**

**ANALISIS AKAD MUZARA'AH TERHADAP SISTEM  
BAGI HASIL LAHAN PERTANIAN DI KECAMATAN  
TIROANG KABUPATEN PINRANG**



**OLEH :**

**NURHALIZAH  
NIM. 19.2200.085**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE  
2023**

**ANALISIS AKAD MUZARA'AH  
TERHADAP SISTEM BAGI HASIL LAHAN PERTANIAN  
DI KECAMATAN TIROANG KABUPATEN PINRANG**



**OLEH :**

**NURHALIZAH  
NIM. 19.2200.085**

Skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Akad Muzara'ah Terhadap Sistem Bagi Hasil Lahan Pertanian di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Nurhalizah

Nim : 19.2200.085

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2954 Tahun 2022

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hannani, M.Ag  
NIP : 19720518 199903 1 011


Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.H  
NIP : 19721227 200501 2 004



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam,



  
Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP: 19760901 200604 2 001

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Judul Skripsi : Analisis Akad Muzara'ah Terhadap Sistem  
Bagi Hasil Lahan Pertanian di Kecamatan  
Tiroang Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Nurhalizah

Nim : 19.2200.085

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan : Surat Keputusan Dekan

Pembimbing : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Nomor : 2954 Tahun 2022


Tanggal Kelulusan : 28 Juli 2023

Disetujui oleh komisi penguji

Dr. Hannani, M. Ag.	(Ketua)	(.....)
Hj. Sunuwati, Lc., M.H.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. M. Ali Rusdi, S. Th. I, M. HI.	(Anggota)	(.....)
Abd. Karim Faiz, S. HI., M.S.I.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

  
Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

  
Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP: 197609012006042001

## KATA PENGANTAR

الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اللهُ بِسْمِ

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus – tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda, dimana dengan pembinaan dan dukungan serta berkah dan doa tulusnya, penulis dapat menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Hannani, M. Ag. selaku pembimbing I dan ibu Hj, Sunuwati, Lc., M.H selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan serta nasihat – nasihat yang tiada hentinya diberikan, penulis ucapkan terima kasih.


Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Rahmawati, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktunya dalam mendidil penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Bapak Rustam Magun Pikahulan, M.H., sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalanistudi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
  7. Ibu Andi Mirani, AP., M. Si sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pinrang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta Bapak dan Ibu Pegawai di Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pinrang.
  8. Kepada Bapak dan Ibu selaku Pemilik Lahan Pertanian dan Penggarap Lahan Pertanian dan para informan.
  9. Keluarga tercinta, kedua orang tua saya ( Bapak Syarifuddin dan Ibu Sukma) serta saudara saya yang telah memberikan dukungan secara moril maupun materil.
  10. Sahabat – sahabat seperjuangan dan teman – teman di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang setia menemani dan memberikan semangat dalam suka maupun duka, yang telah memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis, Nunung Asqiah, Sulis, Evi Damayanti, Naufal Fiqry, dan Nurmia terima kasih atas segala bantuannya selama berada di IAIN Parepare.
- Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 04 Juli 2023

Penulis,



Nurhalizah

19.2200.085

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurhalizah

Nim : 19.2200.085

Tempat/Tgl Lahir : Pinrang, 17 Juni 2001

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Analisis Akad Muzara'ah Terhadap Sistem Bagi Hasil  
Lahan Pertanian Di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Parepare, 04 Juli 2023

Penulis,

Nurhalizah

19.2200.085

## ABSTRAK

**Nurhalizah.** *Analisis Akad Muzara'ah Terhadap Sistem Bagi Hasil Lahan Pertanian di Kecamatan Tiroang Kabupaten pinrang* (dibimbing oleh Dr. Hannani dan Hj. Sunuwati.)

Skripsi ini membahas tentang akad Muzara'ah terhadap sistem bagi hasil lahan pertanian di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang. penelitian ini dilakukan dengan mengangkat permasalahan tentang 1) Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil lahan pertanian di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang menurut akad Muzara'ah, 2) bagaimana pembagian hasil pertanian di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang menurut pandangan hukum ekonomi islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini dengan berbagai pertimbangan yaitu pertama, mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian sehingga lebih mudah dipahami apabila berhadapan dengan kenyataan di lapangan. Kedua, penelitian ini diharapkan mampu membangun hubungan keakraban antara peneliti dan informan sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta yang terjadi di lapangan. Ketiga, metode ini lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap poal – pola nilai yang di hadapi.

Hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang yaitu, dimana sistem bagi hasil dilakukan karena adanya keinginan antara kedua belah pihak untuk mengelola lahan pertanian agar menjadi lahan pertanian yang produktif atau menghasilkan. Dalam bagi hasil ini pemilik lahan dan petani penggarap saling membutuhkan, kerja sama ini terjadi karena pemilik lahan tidak mampu mengelola lahan pertaniannya sendiri dikarenakan faktor sibuk bekerja dan tidak mempunyai keahlian dalam bertani, disatu sisi ada petani yang tidak memiliki lahan pertanian tetapi memiliki keahlian dalam bertani dan memiliki waktu dan tenaga, jadi mereka melakukan kerja sama bagi hasil lahan pertanian untuk mencari keuntungan dan untuk saling tolong menolong serta mempererat tali persaudaraan antara kedua belah pihak.


**Kata Kunci :** *Analisis, Akad Muzara'ah, Sistem Bagi Hasil*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	7
B. Tinjauan Teori.....	9
1. Akad .....	9
2. Muzara'ah.....	16
C. Tinjauan Konseptual .....	25
D. Kerangka Pikir .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	30
C. Fokus Penelitian.....	30

D.	Jenis Dan Sumber Data.....	30
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	31
F.	Teknik Pengelolaan dan Analisis Data .....	33
G.	Uji Keabsahan Data .....	34
H.	Teknik Analisis Data .....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		37
A.	Hasil dan Pembahasan .....	37
1	Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Menurut Akad Muzara'ah.....	37
2	Proses Akad Muzara'ah Terhadap Sistem Bagi Hasil Lahan Pertanian di Kecamatan Tiroang .....	51
BAB V PENUTUP.....		64
A.	Simpulan .....	64
B.	Saran .....	65
DAFTAR PUSTAKA .....		I
LAMPIRAN.....		V
DOKUMENTASI .....		XXII
BIODATA PENULIS .....		XXVIII



## DAFTAR GAMBAR

NO	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	27
2	Dokumentasi	Lampiran



### DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Nama Lampiran	Halaman
1	Surat Permohonan Izin Penelitian	VI
2	Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Pinrang	VII
3	Pedomana Wawancara	VIII
4	Surat Keterangan Telah Wawancara	X
5	Surat Keterangan Selesai Penelitian	XXI
6	Dokumentasi	XXII
7	Biografi Penulis	XXVII

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Transliteri Arab-Latin

#### a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	De dan Ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma Terbalik Keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وَـ	Fathah dan	Au	a dan u

	Wau		
--	-----	--	--

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

### 3) Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/إِـ	Fathah dan Alif atau Ya	ā	a dan garis diatas
إِـ	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis diatas
وُـ	Dammah dan Wau	ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : Māta

رَمَى : Ramā

قِيلَ : Qīla

يَمُوتُ : Yamūtu

### 4) Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].



Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditranliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Raudah al-jannah* atau *Raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *Al-madīnatul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

#### 5) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمَّ : *Nu'ima*

عَدُوُّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

#### 6) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ﻻ* (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalalah* (bukan *az-zalzalalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

#### 7) Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’muruna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

سَيِّءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

#### 8) Kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fi zilal al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab*

#### 9) *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

اللهِ دِينُ *dinulla*      اللهُ بِا *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

رَحْمَةً اللهُ فِي هُمْ      hum fi rahmmatillah

#### 10) Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al*).

Contoh:

*Wa ma Muhammadun illa rasul*

*Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan*

*Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusi*

*Abu Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*,  
*Abu al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abu al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Nasr Hamid Abu Zaid*, ditulis menjadi *Abu Zaid*, *Nasr Hamid* (bukan:  
*Zaid*, *Nasr Hamid Abu*)

#### 1. Singkatan

#### 2. Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

SwT	=	<i>subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw	=	<i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallam</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun

QS./...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص = صفحة

دم	=	مكان بدون
صلعم	=	اللهعليهوسلم صلى
ط	=	طبعة
دن	=	ناشر بدون
الخ	=	آخره إلى/آخرها إلى
ج	=	جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna yang diberi bekal sarana berupa akal pikiran, nafsu, budi pekerti dan agama, tiada lain semata-mata hanya beribadah kepadaNya. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk melangsungkan kehidupan, Allah telah menyerahkan sepenuhnya kepada manusia, sepanjang tidak melewati batas-batas yang telah di tentukan dan digariskan oleh agama.

Pembangunan nasional yang di laksanakan oleh bangsa indonesia pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat indonesia secara adil dan merata. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan cita-cita perjuangan Bangsa. Indonesia untuk adil dan makmur seperti yang telah di terapkan di Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Salah satu unsur pokok kesejahteraan rakyat adalah terpenuhinya kebutuhan pokok seperti pangan, sandang dan papan yang merupakan kebutuhan terbesar bagi rakyat.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk memenuhi hidup. Untuk memenuhi kebutuhan pangan, sebagian masyarakat menggantungkan hidup mereka pada sektor pertanian. Untuk memenuhi sektor pertanian masyarakat menggunakan lahan tanah untuk media bertani. Maka tanah menjadi modal untuk bertani. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang

dilakukan rakyat untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.<sup>1</sup>

Sebagian besar penghasilan rakyat dari hasil bercocok tanam atau petani. Pertanian merupakan sektor yang memegang peranan penting terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia. Di antara sebagian masyarakat ada yang memiliki lahan(sawah atau ladang) tetapi tidak, mungkin karena sibuk dengan kegiatan yang lain atau memang tidak mempunyai keahlian atau skill untuk bertani. Sebaliknya, ada masyarakat yang mampu mengelolah tetapi tidak ada lahan pertanian, sehingga sebagian besar petani yang tidak mempunyai lahan pertanian sendiri bekerja sebagai buruh tani.

Nilai gotong royong dapat dimanfaatkan secara positif dalam kehidupan untuk menggerakkan solidaritas sosial agar bangsa Indonesia mampu menghadapi tantangan perubahan jaman, globalisasi, maupun berbagai hal yang mengancam kehidupan masyarakat seperti bencana alam, konflik sosial maupun politik. Salah satu bentuk kerjasama antar warga dalam bidang pertanian adalah penggarapan sawah dengan cara bagi hasil. Masyarakat pedesaan yang sebagian besar masyarakatnya mempunyai mata pencaharian sebagai petani tidak semuanya mempunyai lahan pertanian.

Dalam kerjasama ini petani yang mempunyai sawah akan memberi izin kepada orang lain untuk mengolah sawahnya, kemudian hasilnya dibagi antara pemilik sawah dan orang yang mengolah sawahnya (penggarap) sesuai dengan aturan yang merupakan hasil kesepakatan antar kedua belah pihak.<sup>2</sup> Dalam Hukum Islam, Bagi hasil dalam pertanian dikenal dengan istilah Muzara'ah, Seperti apa yang telah diungkap kan oleh Syafi'i Antonio dalam bukunya yaitu:

---

<sup>1</sup> Tri Wahyuningsih. 2011. Sistem bagi hasil maro sebagai upaya mewujudkan solidaritas masyarakat, Jurnal Komunitas Vol.3, No.2, Hal 197-204

<sup>2</sup> Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi(Jakarta: PT. Raja Grapindo persada, 2008), h. 14

“Muzara‘ah adalah kerja sama pengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen”.<sup>3</sup>

Bagi hasil adalah suatu jenis kerjasama antara pemilik modal atau lahan dengan pekerja. Perjanjian ini biasanya muncul karena terkadang ada petani yang memiliki modal namun tidak memiliki keahlian dalam bercocok tanam atau tidak memiliki kesempatan untuk mengelola suatu jenis pertanian tersebut karena memiliki pekerjaan yang lain. Dan terkadang juga perjanjian itu muncul karena adanya pekerja atau penggarap yang memiliki modal atau lahan dalam bercocok tanam. Masyarakat di lapajung sebagian besar penduduk memiliki lahan sawah.<sup>4</sup>

Sebagian besar penduduk menjadi buruh tani sebagai salah satu mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun tidak sedikit yang memiliki sawah yang banyak tetapi tidak ada waktu serta tidak ada kemampuan untuk mengelolanya. Banyaknya pemilik lahan yang tidak memiliki kemampuan dan waktu untuk mengelolah lahan pertanian, maka penduduk yang memang mata pencaharian utamanya adalah bertani, terdorong untuk melakukan kerja sama dengan pemilik lahan tersebut, dengan harapan mereka akan saling menguntungkan.

Perjanjian bagi hasil ini dilaksanakan oleh petani dengan tujuan saling tolong-menolong antara petani, dan perjanjian yang berlaku pada umumnya, dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat.<sup>5</sup> Hadirnya petani penggarap khususnya di Samaturue Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang memberi arti penting tidak hanya pada petani di satu pihak,

---

<sup>3</sup> Muhammad Syaffi Antonio, Bank Syariah (Jakarta: Gema insani, 2001), h.99

<sup>4</sup> Mubyarto, Pengantar Ilmu Pertanian (Jakarta: Erlangga, 1985), h.34

<sup>5</sup> A.P. Perlindungan, Undang-undang Bagi Hasil di Indonesia (Bandung: CV. Mandar Maju, 1991), hal.2



tetapi juga bagi pemilik lahan di lain pihak yang diuntungkan oleh produktivitas lahan. Oleh petani,

Manfaat diperoleh dari pembagian hasil garapan yang dapat membantu memberikan keuntungan ekonomis atas pendapatan atau penghasilan tersebut, sedangkan pemilik lahan mendapatkan keuntungan ganda dari produktivitas lahan serta dampak ekonomis dari pembagian hasil garapan. Menyangkut pembagian hasil tanah dari bagi hasil (muzara'ah), dalam ketentuan Hukum Islam tidak ditemukan petunjuk secara jelas. Maksudnya tidak ditentukan bagaimana cara pembagian dan berapa besar jumlah bagian masing-masing pihak (pemilik tanah dan penggarap).

Sayyid Sabiq mengungkapkan, bahwa pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah atau sepertiga, atau lebih dari itu, atau pula lebih rendah, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (petani dan pemilik tanah).<sup>6</sup> Dengan demikian tidak ada ketentuan umum yang mengikat antara pemilik tanah dan penggarap untuk selalu tetap berpegang pada ketentuan tersebut. Karena pada prinsipnya bahwa antara kedua belah pihak saling membutuhkan.

Ada beberapa faktor menjadi penyebab menguaknya kehadiran petani penggarap antara lain, petani tidak memiliki lahan, bila saja memiliki lahan tetapi tidak mencukupi kebutuhan, pemilik lahan tidak berkemampuan memproduksi (mengolah) sendiri, dan pemilik lahan bertempat tinggal jauh dari lahan garapan. Sistem bagi hasil garapan sawah di Samaturue berbeda dengan sistem bagi hasil di daerah yang lain pada umumnya.

Bagi hasil tersebut tidak ada ketentuan presentase antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Pembagian hasil panen sesuai dengan pendapatan panen yang dihasilkan. Ketentuan yang dijelaskan dengan fiqh muamalat, setiap melakukan

---

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, Fikh Sunnah, Edisi Indonesia Jilid IX (Semarang: Toha Putra, 1998), h. 36.

akad perjanjian dengan pihak lain harus ada perjanjian bagi hasil yang ditentukan di awal ketika melakukan akad.<sup>7</sup>

Pelaksanaan kerjasama pertanian yang terjadi di Kecamatan Tiroang Kaupaten Pinrang berlangsung sejak lama, bahkan kerjasama seperti ini sudah menjadi tradisi, karena luasnya lahan pertanian dan adanya sebagian masyarakat pemilik lahan yang tidak sanggup mengelola sawahnya. Dimana pihak pemilik lahan meminta petani untuk mengurus atau menggarap sawah mereka, ataupun sebaliknya, pihak petani meminta pada pihak pemilik sawah supaya sawahnya untuk bisa digarap oleh petani tersebut.

Pemilik sawah terkadang menyediakan benih yang sudah terdapat tanaman padi. Adapun segala bentuk biaya dalam hal pengelolaan lahan pertanian ditanggung oleh penggarap, sedangkan pemilik lahan hanya menerima hasil dari panen padi tersebut. Pembagian hasil dari kerjasama pertanian padi yaitu 50 % bagian untuk petani penggarap dan 50% bagian untuk pemilik lahan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Selain menggunakan kebiasaan pembagian hasil juga bisa ditentukan sesuai dengan hasil panen yang didapatkan. Dalam pelaksanaannya tidak ditentukan kapan berakhirnya akad kerjasama tersebut.<sup>8</sup>

Penggarap mengalami kerugian atas penggarapan sawah tersebut hal ini dikarenakan dia merasa sangat terbebani atas pembiayaan seperti benih padi, pupuk, obat peptisida dan perawatan yang lain sampai panen tiba, sedangkan hasil yg di dapatkan dari lahan tersebut itu di bagi rata, sehingga penggarap merasa rugi. Sedangkan pemilik lahan hanya menerima hasil panen saja tapi yang dia dapatkan sama dengan yang di dapatkan oleh penggarap lahan.

---

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, Fikh Sunnah , h. 36

<sup>8</sup> Hasan, Abul, And Masudul Alam Choudury, Islamic Ecomics:theory and practice. Routledge,2019), .27.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil lahan pertanian di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang menurut akad *muzara'ah*?
2. Bagaimana pembagian hasil pertanian di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang menurut pandangan Hukum Ekonomi Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini pada hakikatnya merupakan harapan atau sesuatu yang hendak dicapai yang dapat dijadikan arahan atas apa yang harus dilakukan dalam penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem *muzara'ah* terhadap pelaksanaan bagi hasil lahan pertanian di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap pembagian hasil pertanian di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan di dalam bidang hukum Ekonomi Islam dan menjadi bahan referensi bagi peneliti – peneliti selanjutnya yang lebih mendalam khususnya dalam proses akad *muzara'ah* terhadap sistem bagi hasil lahan pertanian di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang.
2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penelitian terhadap Analisis Akad Muzara'ah Terhadap Sistem Bagi Hasil Lahan Pertanian di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Terkait dengan penelitian yang akan dilakukan pada beberapa temuan peneliti terdahulu untuk mendapatkan gambaran serta referensi perbandingan dalam bahasa tinjauan teori nantinya, dan diantaranya penelitian yang dilakukan oleh: Penelitian Abdul Muttalib (2015) "*Analisis Sistem Bagi Hasil Muzara'ah dan Mukhabarah Pada Usaha Tani Padi dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kecamatan Praya Timur*".

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sistem bagi hasil muzara'ah dan mukhabarah pada usaha tani padi ditinjau dari perspektif islam serta implikasinya terhadap kesejahteraan keluarga petani penggarap dan pemilik lahan di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan konsep bagi hasil yang dilakukan masyarakat di praya timur pada dasarnya sama dengan konsep muzara'ah dan mukhabarah yang ada dalam islam dengan

Pelaksanaan akadnya hanya dilakukan dengan lisan saja, biaya keseluruhan ditanggung oleh pemilik lahan dan petani penggarap, sedangkan bagi hasilnya dilaksanakan dengan mengurangi biaya pengerjaan terlebih dahulu dan alokasi bagi hasil ini masih pada tatanan konsumsi bagi penggarap lahan, dan bagi pemilik lahan alokasinya lebih terarah pada persediaan untuk masa depan, dengan menabungkan hasil dari pembagian usahatani padi tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Abdul Muttalib, "*Analisis Sistem Bagi Hasil Muzara'ah dan Mukharabah Pada Usaha Tani Padi dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kecamatan Praya Timur*". 2015

Penelitian Novi Puspitasari dkk (2020) dengan judul “*Muzara`ah Pada Usaha Pertanian Padi: Analisis Nilai-Nilai Islami Dan Keuangan Di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember*”. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam atas sistim kerjasama usaha pertanian padi di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa system kerjasama usaha padi di kecamatan bangsalsari kabupaen jember mewujud pada akad muzara`ah.

Studi ini berhasil mengungkap nilai-nilai islam dalam peraktik muzara`ah oleh petani padi di bansalsari yaitu dengan tidak zalim, adil, dapat dipercaya, bagi hasil, dan halal. Pola bagi hasil yang diterapka adalah revenue sharing dan juga melakukan analisis keuangan melalui perhitungan pendapatan bersih pertanian dan nilai bagi hasil untuk pemilik lahan maupun petani penggarap.<sup>10</sup>

Penelitian Siti Hamidah Nuraeni dkk (2017), dengan judul “*Analisis Penerapan Akad Pertanian (Muzara`ah ) Pada Penggarap Sawah Di Dusun Buni Sakti Desa Maparah Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kerjasama pertanian pada Pratik penggarapan sawah di dusun bunisakti dan menganalisis hukum islam terhadap penerapan akad muzara`ah di dusun bunisakti. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ,

penerapan akad muzara`ah yang dilaksanakan di dusun bunisakti sebagian besar sudah sesuai dengan hukum islam. Pelaksanaan akad muzara`ah yang dilaksanakan di dusun bunisakti mempunyai asas, yaitu asas tolong menolong, asas kesukarelaan, dan asas saling menguntungkan, dan asas tersebut merupakan asas ekonomi islam. Kerjasama pertanian dan proses pengarapan sawah yang dilakukan oleh petani dusun bunisakti, merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara turun temurun menurut adat kebiasaan.

---

<sup>10</sup> Novi Puspitasari, “*Muzara`ah Pada Usaha Pertanian Padi : Analisis Nilai-Nilai Islami Dan Keuangan Di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember*”. 2020

Adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat setempat tidak bertentangan dengan syariat islam, sehingga adat tersebut bias dijadikan sebagai hukum yang sah.<sup>11</sup> Berdasarkan uraian penelitian terdahulu diatas maka perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis saat ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada metode penelitian yang digunakan serta tujuan dan hasil yang berbeda sehingga didapatkan judul penelitian ini yaitu Analisis Akad Muzara'ah Terhadap Sistem Bagi Hasil Lahan Pertanian Di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang.

## B. Tinjauan Teori

### 1. Akad

Kata akad adalah istilah bahasa berarti ikatan dan tali pegikat. Sedangkan akad dalam terminologi ahli bahasa yang mencakup makna ikatan, pengokohan dan penegasan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak. Jadi makna secara bahasa adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjabar dari kedua keinginan yang ada kecocokan, sebagaimana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian.

Pengertian dikemukakan oleh AL-Jashshash Berkata, adalah setiap apa yang diikatkan oleh seseorang terhadap satu urusan yang dilaksanakannya atau diikatkan kepada orang lain untuk dilaksanakan secara wajib, karena makna ilzam (menharuskan) untuk menunaikan janji dan ini dapat terjadi jika ada harapan-harapan tertentu yang akan didapatkan pada waktu tertentu.<sup>12</sup>

Pendapat kedua fuqaha mengartikan akad dalam arti khusus dikemukakan oleh fuqaha Hanafiyah yang mengatakan: Akad adalah pertalian ijab dan

---

<sup>11</sup> Siti Hamidah Nuraeni, "Analisis Penerapan Akad Pertanian (Muzara'ah) Pada Penggarap Sawah Di Dusun Buni Sakti Desa Maparah Kevamatan Panjalu Kabupaten Ciamis". 2017

<sup>12</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Muamalat, System Transaksi Dalam Fiqih Islam (Jakarta: Azzam, 2010).

dengan kabul menurut ketentuan syarah yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi yang lain, keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut syarah pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek. Sedangkan pengertian akad secara arti umum hampir sama dengan pengertian akad secara bahasa.

Hal ini dikemukakan oleh ulama Imam Syafi'i, Malik, dan Hanabilah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, hadiah, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang. Sedangkan Muhammad Yusuf Musa mendefinisikan akad dalam arti yang khusus. Sesungguhnya akad itu adalah ikatan antara dua pembicaraan atau yang menempati tempatnya yang dari padanya menimbulkan akibat hukum.<sup>13</sup>

Akad atau al-aqd yaitu perkataan, perjanjian dan pemufakatan, pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Ulama fiqh menetapkan bahwa akad mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad dan wajib memenuhi segala akibat hukum yang ditimbulkan akad tersebut.<sup>14</sup>

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah Qs. al Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَةٌ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا  
يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ

Artinya :

<sup>13</sup> Yoyok Prasetyo, Ekonomi Syariah (Jakarta: Penerbit Aria Mandiri Group, 2018).

<sup>14</sup> Muhammad, Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah (Yogyakarta: Uii Press, 2009), h. 18.

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakiNya.<sup>15</sup>

a. Dasar Hukum Akad

Al-Qur'an

Akad atau perjanjian telah dijelaskan dalam Q.S Ali-Imran /3:76 yaitu sebagai berikut.<sup>16</sup>

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَآتَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Terjemahannya :

“barang siapa saja menempati janjinya dan takut kepada allah, sesungguhnya allah megasihi orang-orang yang bertakwa”.

b. Rukun Akad

Ulama dari kalangan unsur dari kalangan hanafiah berpendapat bahwa rukun adalah Sesuatu yang keabsahannya memerlukan kepada adanya sesuatu yang lain, dan sesuatu yang lain itu merupakan bagian dari sesuatu. Didalam muamalat ijab, dan qabul termaksud rukun akad. Sedangkan unsur-unsur yang lain yang menjadi penopang terjadinya akad, seperti objek akad (*maqud alaih*) dan pelaku akad (*aqidain*), yang merupakan yang harus ada dalam pembentukan akad.

Rukun akad adalah segala Sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau yang menempati tempat baik berupa perbuatan dan syarat, atau tulisan. Ulama-ulama selain Hanafiah berpendapat bahwa rukun akad itu ada tiga macam:

<sup>15</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surat AlMaidah: 1

<sup>16</sup> Al-Qur-An Dan Terjemhanya



- 1) Orang yang melakukan akad (*maqud alaih*) Ijab dan kabul yang oleh Hanafiyah dipandang sebagai satu-satunya rukun akad, timbul dari orang-orang yang melakukan akad. Dialah pelaku dari setiap transaksi
- 2) Objek akad (*aqidain*)
- 3) Pernyataan kehendak parah pihak (*Shighatul-aqad*)
- 4) Tujuan akad (*mahallul-aqad*)

c. Syarat – Syarat Akad

Syarat akad sesuatu yang kepadanya tergantung sesuatu yang lain sesuatu itu keluar dari hakikat sesuatu yang lain itu.

- 1) *Syar'i* yaitu suatu syarat yang ditetapkan oleh syarah yang harus ada untuk bisa terwujudnya akad. Seperti syarat ahliya (kemampuan) pada si aqid untuk keabsahan akad.
- 2) *Syarat ja'li* yaitu syarat yang ditetapkan oleh orang yang berakad sesuai dengan kehendaknya untuk mewujudkan suatu maksud tertentu dari suatu akad.<sup>17</sup>

Syarat-syarat akad yang akan di bicarakan yang akan melakukan akad:

***Syarat in'iqad (terjadinya akad)***

Syarat in'iqad adalah sesuatu yang diisyaratkan terwujudnya untuk menjadikan akad dalam satnya sah menurut syarah. Apabila tidak terpenuhi maka akad batal. Syarat ini ada dua macam:

- 1) Syarat umum yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam setiap akad. Syarat ini meliputi syarat dalam *shighat*, *aqid* dan objek akad.
- 2) Syarat khusus yaitu syarat yang dipenuhi dalam akad bukan karna akad lainnya seperti saksi dalam pembuatan akad.

**Syarat sah**

Syarat sah adalah syarat yang ditetapkan oleh syarah, untuk

---

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah (Jakarta: Amsah, 2010).

timbulnya akibathukum dari suatu akad. Apabila syarat tersebut tidak ada maka akadnya menjadi fasid,tidak sah.

*Syarat nafasdz* (kelangsungan akad)

Adanya kepemilikan atau kekuasaan artinya orang yang melakukan akad harus pemilik barang yang menjadi objek akad atau mempunyai kekuasaan. Di dalam objek tidak ada hak orang lain, apabila di dalam barang yang menjadi objek akad terdapat hak orang lain *mauqud* tidak *nafidz* hak orang lain tersebut ada tiga macam.

- 1) Hak orang lain berkaitan dengan jenis barang yang menjadi objek akad.
- 2) Hak tersebut berkaitan dengan nilai harta yang menjadi objek akad seperti tasarruf orang yang pailit yang belum dikatakan mahjur alaih terhadap hartanya dan mengakibatkan kerugian.
- 3) Hak berkaitan dengan kemaslahatan si aqid bukan enggan barang yang menjadi objek akad. Syarat luzum, pada dasarnya setiap akad itu sipatnya (lasim), untuk mengikat sesuatu, lazimnya suatu akad.

#### d. Asas -Asad Akad

##### 1. Asas ibaha

Asas ibaha di rumuskan dalam kaidah hukum Islam, pada dasarnya segala sesuatu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya. Maksud kaidah ini adalah segala tindakan muamalat adalah sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan-larangan tegas atas tindakan itu.<sup>18</sup>

##### 2. Asas kebebasan.

Asas ini mengandung prinsip bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat oleh nama akad yang telah ditentukan syarah dan boleh memasukan klausul-klausul sepanjang tidak

<sup>18</sup> Harun, Fiqih Muamalah. (Surakarta: 2017).

bertentangan dengan syarah. Asas ini didasarkan pada firman Allah dalam surah Al- Maidah (5) : 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مَحَلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

Terjemahnya :

“hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu, dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu, (yang demikian itu) dengan tidak menhalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji, sesungguhnya allah menetapkan hukum-hukum menurut yang di kehendaknya”.

Dengan demikian tegas Al-qur’an dalam memenuhi kewajiban akad hingga setiap muslim diwajibkan memenuhinya. Karena kalau dibenarkan melepaskan ikatan perjanjian, maka rasa aman masyarakat akan terusik. Kerugian akibat kewajiban seseorang memenuhi perjanjian terpaksa ditetapkan dengan memelihara rasa aman dan ketenangan masyarakat, dan memang kepentingan umum didahulukan atas kepentingan atau kepentingan seseorang.<sup>19</sup>

### 3. Asas konsensualisme.

Asas ini menyatakan bahwa terciptanya suatu akad (perjajian) cukup dengan terciptanya kata sepakat antara pihak tidak boleh ada tekanan, paksaan, dan penipuan.

### 4. Asas mengikat

Dalam kaidah unsul fiqih disebutkan bahwa “perintah itu pada

<sup>19</sup> Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Pesgan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an.(Tangerang:Penerbit Lentera Hati, 2001).

asasnya menunjukkan wajib. Kaidah ini menunjukkan bahwa perjanjian akad itu mengikat dan wajib dipenuhi.<sup>20</sup>

5. Asas keseimbangan.

Hukum muamalat menekankan perlunya keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima.

6. Asas masalahah

Asas ini mengandung prinsip bahwa setiap transaksi muamalat dilakukan parah pihak harus bertujuan mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan (kerugian) atau keadaan yang memberatkan.

7. Asas amanah

Asas amanah ini dimasukan bahwa masing-masing pihak yang harus bertikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksplotasi ketidaktahuan akadnya.

8. Asas keadilan.

Saman sekarang ini sering terjadi akad ditutup oleh pihak dengan pihak lain tanpa memiliki kesempatan untuk melakukan mengenai klausal akad. Negosiasi Dalam hukum Islam kontemporer telah diterima asas bahwa demi keadilan syarat.<sup>21</sup>

e. Macam – Macam Akad

Setelah di jelaskan bahwa syarat-syarat akad pada bagian diatas dijelaskan pula macam-macam akad.

1. Akad munjiz yaitu akad yang dilasanakan pada waktu selesai akadnya.
2. Akad mu'alaq ialah akad yang didalam pelaksanaanya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad.

<sup>20</sup> Harun, Fiqih Muamalah (Surakarta: Muhammadiyah University, 2017).

<sup>21</sup> Harun, Fiqih Muamalah (Surakarta: Muhammadiyah University, 2017).

3. Akad mudhaf ialah akad dalam pelaksanaan terdapat syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan pelaksanaannya ditanggukan hingga waktu pelaksanaannya di tentukan.<sup>22</sup>

## 2. Muzara'ah

*Muzara'ah* menurut bahasa , *Al-muzara'ah* memiliki dua arti, yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti *Tharh Al-Azurh'ah* (melemparkan Tanaman), maksudnya adalah modal modal (*Al-Hadzar*). Makna yang pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua adalah makna hakiki. Secara etimologis berasal dari kata *az-zar'u* yang berarti penanaman/pengelolaan. Adapun *muzara'ah* secara terminologis adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen.<sup>23</sup>

Menurut Afrazul Rahman, mengemukakan bahwa *muzara'ah* (sistem bagi hasil) adalah sistem kerjasama antara pemilik lahan(tanah) dengan petani penggarap (Pekerja) dengan ketentuan pemilik lahan menerima bagian tertentu yang telah ditetapkan dari hasil produksi, bisa setengah, sepertiga, atau seperempat dari petani petani penggarap berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian dan umumnya pembayaran diberikan dalam bentuk hasil Bumi.<sup>24</sup>

Adapun ayat yang menjelaskan tentang pemanfaatan lahan pertanian adalah Qs. Al-An'am ayat 141:

---

<sup>22</sup> Hendi Suhedi, *Piqih Muamalah* (Jakarta: PT Grapindo Persada, 2005).

<sup>23</sup> Dr.Madani, *Fiqh Ekonomi Islam* (Cet. 1: Kencana,2002),h.204

<sup>24</sup> Afzalur Rahma, *Economic Doctrines of Islam, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II* (Cet.III; jakarta: Dana Bhakti Wakaf,1995),h.260-621

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ  
 مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ  
 ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ  
 الْمُسْرِفِينَ ﴿

Terjemahannya :

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih – lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih – lebihan.”

Ayat tersebut menjelaskan tentang pemanfaatan lahan yang kosong untuk pertanian dan perkebunan, dan menerangkan tentang diperbolehkannya kerjasama dalam bidang pertanian dengan memberi upah/hasil sesuai dengan haknya. Selain daripada itu tidak berlebih-lebihan dalam hal apapun termasuk dalam hal pertanian. Dalam melakukan akad muzara’ah ada beberapa syarat dan rukun yang harus disepakat :

a. Syarat-syarat Muzara’ah

- 1) Syarat yang menyangkut orang yang berakad, keduanya harus baliq dan berakal
- 2) Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan akan menghasilkan

### 3) Syarat yang menyangkut tanah pertanian.

Adapun syarat-syarat yang menyangkut tentang tanah pertanian yaitu:

- a) Menurut adat dikalangan petani, tanah ini boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah ini tanah tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah garapan, maka akad muzara'ah tidak sah.
- b) Batas-batas tanah itu harus jelas.
- c) Tanah itu diberikan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikuyt mengolah pertanian itu maka akad muzara'ah tidak sah.<sup>25</sup>

#### b. Rukun Muzara'ah

Rukun Muzara'ah meliputi :

- 1) Pemilik tanah.
  - 2) Pemilik atau penggarap.
  - 3) Objek muzara'ah.
  - 4) Ijab dan kabul, dimana ijab dan kabul ini harus dilapalkan secara lisan oleh kedua belah pihak namun kabul bisa tidak dilapalkan secara lisan tapi bisa juga dalam bentuk tindakan secara langsung dari sipenggarap.
- c. Berakhirnya akad muzara'ah
- Muzara'ah berakhir karna beberapa hal berikut:
- 1) Pekerja melarikan diri
  - 2) Pekerja tidak mampu bekerja
  - 3) Salah satu dari pihak meninggal dunia.
  - 4) Kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri transaksi dengan kerelaan.

<sup>25</sup> Nasroen Haroen, Fiqih Muamalah , Jakarta: Gaya Edia Praama,2000.

d. Beberapa Bentuk Hubungan Hukum Terhadap Muzara'ah

Adanya perbedaan pendapat dikalangan ahli fiqih, pada akhirnya mempengaruhi keabsahan sistem bagi hasil tersebut. Namun demikian, ada beberapa bentuk sistem bagi hasil yang diakui oleh fiqih Islam, dalam hal ini yang dibolehkan oleh Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad, sebaliknya Imam Abu Hanifah menganggap bahwa semua bentuk bagi hasil itu tidak sah. Di bawah ini penulis memaparkan beberapa bentuk muzara'ah baik yang dilarang maupun yang diperbolehkan oleh ahli fiqih.<sup>26</sup>

1) Muzara'ah yang tidak dibolehkan

Dalam muzara'ah semua syarat-syarat yang pengurusnya tidak jelas, atau dapat menyebabkan perselisihan dan mengakibatkan salah satu pihak dirugikan haknya serta tidak ada pemanfaatan secara adil atas kelemahan dan kebutuhan seseorang, maka bentuk muzara'ah tersebut dianggap terlarang dan tidak diperbolehkan oleh ahli fiqih,

2) Muzara'ah yang di bolehkan Berikut ini adalah bentuk-bentuk muzara'ah yang diperbolehkan oleh ahli fiqih:

- a) Perjanjian kerjasama dalam pengolahan dimana tanah milik satu pihak, peralatan pertanian, benih, dan tenaga kerja dari pihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik tanah akan memperoleh bagian tertentu dari hasil.
- b) Apabila tanah, peralatan pertanian dan benih, semuanya dibebankan kepada pemilik tanah sedangkan peralatan pertanian dan buruh dari petani dan pembagian dari hasil tersebut harus ditetapkan secara proposional.
- c) Apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan buruh serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil.

<sup>26</sup> Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, (Yogyakarta: PT. Dana Bakhti Wakaf, 1995), h.



- d) Apabila tanah berasal dari satu pihak dan kedua belah pihak menanggung benih, buruh dan pembiayaan pembiayaan pengolahannya, dalam hal ini keduanya akan mendapat bagian dari hasil. Jika hal itu merupakan “Ushri” ushr akan dibayar berasal dari hasil dan jika tanah itu “kharaj”. Kharaj akan dibayar oleh pemilik tanah.
- e) Apabila perjanjian muzara’ah ditetapkan dengan sepertiga atau seperempat dari hasil, maka menurut Imam Abu Hanifah, keduanya, kharaj dan ushr akan dibayar oleh pemilik tanah.<sup>27</sup>

### 3) Hikmah muzara’ah

Sebagian orang ada yang mempunyai binatang ternak. Dia mampu untuk menggarap sawah dan mampu mengembangkannya, tetapi tidak memiliki tanah/lahan. Ada pula orang yang memiliki tanah yang subur untuk ditanami tapi tidak punya binatang ternak dan tidak mampu menggarapnya. Kalau dijalin kerjasama dengan mereka, dimana yang satu menyerahkan tanah dan bibit, sedangkan yang lain menggarap dan bekerja menggunakan binatangnya dengan tetap mendapatkan bagian masing – masing, maka yang terjadi adalah kemakmuran bumi, dan semakin luasnya daerah pertanian yang merupakan sumber kekayaan terbesar.

Adapun perbedaan antara muzara’ah, mukharabah, dan musaqah:

Dalam muzara’ah tanah belum ada tanaman sehingga petani penggarap harus merawat dan mengelola dari masa tanam hingga panen, dengan modal dibebankan oleh pemilik lahan, sedangkan mukharabah, modal dibebankan oleh petani penggarap. Dan musaqah

<sup>27</sup> Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, (Yogyakarta: PT. Dana Bakhti Wakaf, 1995), h.

adalah perawatan tanaman tau pepohonan, dan sudah disediakan benih atau tanaman oleh pemilik kebun.

Bagi hasil menurut istilah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Sedang menurut terminologi asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan profit sharring. Profit sharring dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif profit sharring diartikan: "Distribusi beberapa bagian dari laba (profit) pada para pegawai dari suatu perusahaan." Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.

Perjanjian bagi hasil dan kontek masyarakat indonesia sudah dikenal, yakni didalam hukum adat. Akan tetapi bagi hasil yang dikenal dalam hukum adat adalah bagi hasil yang menyangkut pengelolaan tanah pertanian. Bagi hasil adalah perjanjian pengelolaan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah itu. Konsep perjanjian bagi hasil pengelolaan tanah pertanian telah di adopsi ke dalam hukum positif dengan dituangkan dalam undang-undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian. Dalam ketentuan Pasal 1 mengemukakan bahwa:

*“perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain -yang dalam Undang-Undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas*

*tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.”*

Jadi secara ringkas dapat dikatakan bahwa perjanjian bagi hasil adalah perjanjian pengelolaan tanah dengan upah berupa sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah itu.

Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis mudharabah, bukan untuk kepentingan pribadi mudharib, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara shahibul maal dan mudharib sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti shahibul maal telah dibayar kembali. “Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan di muka”.<sup>28</sup>

Inti mekanisme investasi bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Kerjasama atau partnership merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Kerjasama ekonomi harus dilakukan dalam semua kegiatan ekonomi, yaitu: produksi, distribusi barang maupun jasa.

Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis atau ekonomi Islam adalah qirad atau mudharabah. *Qirad* atau *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha pemilik keahlian atau ketrampilan atau tenaga dalam pelaksanaan unit-unit

ekonomi atau proyek usaha. Melalui qirad atau mudlarabah kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau profit dan loss sharing dari proyek ekonomi yang disepakati bersama.

Melalui kerjasama ekonomi akan terbangun pemerataan dan kebersamaan. Fungsi-fungsi di atas menunjukkan bahwa melalui bagi hasil akan menciptakan suatu tatanan ekonomi yang lebih merata. Implikasi dari kerjasama ekonomi ialah aspek sosial politik dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah untuk memperjuangkan kepentingan bersama di bidang ekonomi, kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat.

Bagi hasil itu sendiri berasal dari hukum adat, yang disebut juga dengan hak menggarap yaitu, hak seseorang untuk mengusahakan pertanian di atas tanah milik orang lain dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan persetujuan, dengan pertimbangan agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban, baik dari penggarap maupun pemilik lahan.<sup>29</sup>

#### a) Faktor-faktor Terjadinya Bagi Hasil

Bagi hasil berdasarkan para pakar hukum Islam merupakan suatu perjanjian di mana seseorang memberi harta kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui.

---

<sup>29</sup> Liliék Istiqomah, Hak Anda Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional (Jakarta Usaha Nasional Indonesia, 1982), hal. 137b

Oleh karena itu, dalam pengolahan tanah (lahan/kebun) apapun bentuknya, baik muzara'ah, mukhabarah dan musaqah harus dilakukan berdasarkan mukharabah (bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Timbulnya bagi hasil pada dasarnya dilatar belakangi oleh adanya sistem kepemilikan tanah, di mana sebagian orang yang mungkin karena nenek moyangnya dahulu telah menjual tanahnya, sehingga tidak ada yang diwariskan kepada anak – cucunya. Peristiwa jual beli tanah inilah yang menyebabkan masyarakat sekarang ini ada yang tidak memiliki tanah sama sekali.<sup>30</sup>

Sementara dipihak lain ada yang memiliki tanah (lahan) karena ketidak sukaan nenek moyang mereka menjual tanahnya, atau karena dia sendiri yang membeli tanah kepada orang lain. Selain faktor tersebut, juga faktor terjadinya sistem kekuasaan sehingga siapa yang berkuasa itulah merupakan tuan tanah (pemilik tanah) sepanjang tanah (wilayah) kekuasaannya. Sementara terdapat orang-orang di sekitarnya yang tidak memiliki sedikitpun tanah. Maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ia harus bekerja keras, salah satu diantaranya adalah menjadi pekerja atas tuan tanah atau penguasa itu.

Faktor tersebut menimbulkan adanya kepemilikan tanah dan penggarap tanah dan pemilik (bukan penggarap) serta penggarap (bukan pemilik). Artinya bahwa pemilik penggarap adalah punya lahan dan digarapnya sendiri, sedangkan pemilik (bukan penggarap) adalah dia hanya memiliki lahan tersebut

---

<sup>30</sup> M. Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam , h. 102 – 103.

tetapi tidak digarap sendiri melainkan menyerahkannya kepada orang lain untuk digarap. Dengan demikian, lahirlah kerjasama antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan perjanjian bagi hasil.<sup>31</sup>

paradigma di atas dianalisa, menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya sistem bagi hasil dalam produksi pertanian adalah karena adanya sistem penguasaan atas tanah di satu pihak dan ketiadaan lahan bagi pihak lain. Oleh karena itu, pihak yang tidak mempunyai lahan memiliki kemampuan untuk mengolah lahan, sementara pihak yang memiliki lahan tidak memiliki kesanggupan untuk menggarap lahannya, sehingga pemilik lahan memberikan lahannya kepada petani penggarap untuk diolah dengan sistem bagi hasil.

Perbedaan akad Muzara'ah dengan sistem bagi hasil

### C. Tinjauan Konseptual

#### 1. Analisis

Analisis adalah bukan hanya sekedar penelusuran atau penyelidikan, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh – sungguh dengan menggunakan pemikiran yang kritis untuk memperoleh kesimpulan dari apa yang ditaksir.<sup>32</sup>

Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa ( karangan, perbuatan), untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya atau penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaan bagian itu sendiri serta hubungan antar

---

<sup>31</sup> Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam* terjemah *Doktrin Ekonomi Islam*, h. 268.

<sup>32</sup> Doni Koesoma A, *Pendidikan Karakter; Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007) h. 53.

bagian untuk memperoleh pengertian yang tetap dan pemahaman arti secara keseluruhan.<sup>33</sup>

## 2. Akad Muzara'ah

muzara'ah adalah akad kerjasama pengelolaan lahan pertanian dimana pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola dan benihnya berasal dari pemilik, sedangkan hasilnya dibagi dua dengan prosentase bagian sesuai dengan kesepakatan.

## 3. Bagi Hasil Pertanian

Bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian anatar seseorang yang berhak atas suatu bidang tanag pertanian dan orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama, misalnya masing – masing mendapat seperdua atau penggarap mendapatkan sepertiga bagian.

Menurut Departemen Penerangan dan Dirjen Agraria Depdagri dalam Urip 2014, perjanjian bagi hasi adalah suatu perbuatan hukum dimana pemilik lahan pertanian karena suatu sebab tidak dapat mengerjakan sendiri tanahnya tetapi ingin mendapatkan hasil atas tanahnya. Oleh karena itu, ia membuat perjanjian bagi hasil dengan pihak lain dengan imbalan bagi hasil yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Dari pengertian tersebut peneliti menyimpulkan kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan perjanjian bagi hasil dalam pertanian adalah suatu perjanjian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana penggarap diperkenankan untuk mengusahakan tanah tersebut agar produktif, kemudian

---

<sup>33</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 58.

hasil dari tanah tersebut dibagi antara pihak pemilik lahan dan penggarap dengan bagian yang disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>34</sup>




---

<sup>34</sup> Badriani Baharuddin, Mekanisme Penvatatan Praktek Bagi Hasil Kerja Sama Garapan Sawah Di Desa Tiroang Kabupaten Pinrang. h. 46.



#### D. Kerangka Pikir

Dalam kehidupan masyarakat setempat pertanian merupakan salah satu sektor yang masih sering disewakan. Selain sebagai sumber pangan manusia, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dan memenuhi kebutuhannya. Di dalam mengerjakan sistem kerja sama yang dilakukan antara pihak penyewa lahan dan penggarap lahan yang disertai sistem bagi hasil yang dimana dilakukan dalam akad *muzara'ah*.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini merujuk pada pedoman baru penulisan karya tulis ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian yakni pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, uji keabsahan data, teknik analisis data.<sup>35</sup>

##### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya penelitian ini adalah penelitian lapangan. Dimana penelitian ini berdasarkan data lapangan yaitu informasi-informasi mengenai fakta-fakta yang terjadi di masyarakat mengenai sistem penggarapan lahan pertanian yang diterapkan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini dengan berbagai pertimbangan yaitu pertama, mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian sehingga lebih mudah dipahami apabila berhadapan dengan kenyataan di lapangan. Kedua, penelitian ini diharapkan mampu membangun hubungan keakraban antara peneliti dan informan sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupafakta-fakta yang terjadi di lapangan. Ketiga, metode ini lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang hadapi.

Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Dimana penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang tidak membutuhkan populasi dan sampel. Jadi penelitian ini akan menganalisisakad muzara'ah terhadap sistem bagi hasil lahan pertanian.

---

<sup>35</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal Skripsi Kualitatif)*, h. 19-20.

## B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang mengenai analisis akad muzara'ah terhadap sistem bagi hasil lahan pertanian. Adapun waktu yang dibutuhkan peneliti untuk melaksanakan penelitiannya adalah kurang lebih 1 bulan.

## C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini sangat perlu dikemukakan oleh peneliti agar tercapai relevansi yang jelas antara objek kajian dan data yang diperoleh. Sehingga penelitian ini berfokus pada analisis akad muzara'ah terhadap sistem bagi hasil lahan pertanian.

## D. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data penelitian kualitatif adalah manusia dan perilakunya, peristiwa, arsip, dan dokumen. Sumber data dan informasi dalam penelitian ini diperoleh dari para penggarap lahan dan pemilik lahan yang ada di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang yang dilakukan melalui observasi dan wawancara sekaligus peneliti melibatkan diri secara langsung ke dalam kegiatan usaha tani yang ada di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang guna memperpanjang pengamatan.

Salah satu tujuan pokok penelitian ini adalah terungkapnya data-data yang *valid* tentang bagaimana Menganalisis Akad Muzara'ah Terhadap Sistem Bagi Hasil Lahan Pertanian di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa jenis data, antara lain :

### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu maupun perseorangan seperti hasil dari wawancara.<sup>36</sup>

Bentuk data primer yang peneliti gunakan yaitu hasil wawancara tentang jumlah pendapatan petani setiap kali panen, data tentang pandangan pemilik lahan dan orang yang menggarap lahan tentang perjanjian secara lisan. Data

---

<sup>36</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996). H. 42.

tentang pencatatan dari pelaksanaan praktek akad muzara'ah terhadap bagi hasil lahan pertanian.

Adapun sumber informasi atau yang akan peneliti wawancarai adalah pemilik lahan pertanian dan penggarap lahan pertanian yang ada di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan.<sup>37</sup>

Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan peneliti berupa data yang diambil skripsi, tesis, disertai, jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah. Pada umumnya data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan.<sup>38</sup>

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Sesuai dengan sumber data, maka penelitian pengumpulan data ini dilakukan dengan cara :

### 1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber, seperti buku yang memuat berbagai ragam kajian teori yang sangat dibutuhkan peneliti, majalah, kisah sejarah dan dokumen.

---

<sup>37</sup> Mochar Daniel *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 113.

<sup>38</sup> Mochar Daniel, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 113.

## 2. Pengamatan (*observasi*)

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.<sup>39</sup>

Observasi juga merupakan pengamatan yang dilakukan peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.<sup>40</sup>

## 3. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses tanya jawab yang berlangsung dengan cara mengajukan pertanyaan pada narasumber atau informan secara langsung melalui tatap muka dua orang atau lebih guna memperoleh keterangan dan mendalam.<sup>41</sup>

Wawancara ini dilakukan dengan pemilik lahan dan penyewa lahan pertanian yang merupakan *Targeting Informan* penulis.

Dalam wawancara tersebut peneliti sebelumnya telah menyiapkan struktur pertanyaan untuk mempermudah dalam melakukan pencatatan. Pada wawancara, peneliti mendatangi satu persatu narasumber baik di rumahnya maupun ditempat bekerja. Pada awalnya peneliti mendatangi pemilik lahan terlebih dahulu karena peneliti merasa data yang banyak dibutuhkan merupakan data dari pemilik lahan yang kemudian disinkronkan dengan data dari sumber penggarap lahan.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada masyarakat Kelurahan Tiroang Kabupaten Pinrang khususnya masyarakat petani. Adapun yang menjadi fokus wawancara adalah Analisis Akad Muzara'ah Terhadap Sistem Bagi Hasil Lahan Pertanian di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang

---

<sup>39</sup> Moh. Pabandu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: PT Bumi Kasara, 2006), h.49.

<sup>40</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 140.

<sup>41</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format – Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, (Jakarta: Premedia Group, 2013), h. 133.

yang kesehariannya mencari nafkah dengan menggarap lahan pertanian dalam hal ini petani yang ada di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang.

#### 4. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal – hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, foto, legger, agenda dan sebagainya yang ada hubungannya dengan topik pembahasan yang diteliti. Dokumen merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif.

#### F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Menganalisis data berarti menguraikan data atau menjelaskan data sehingga berdasarkan data itu pada gilirannya akan ditarik pengertian dan kesimpulan data yang berhasil dikumpulkan dan diklasifikasikan secara sistematis, selanjutnya akan dilakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu menggambarkan secara sistematis data yang tersimpan sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan.<sup>42</sup>

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh adalah teknik trianggulalsli. Teknik trianggulasi ini lebih banyak menggunakan merode mikro, yaitu bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian.

Asusmsinya bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan akurat apabila juga digunakan wawancara atau menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode terssebut.<sup>43</sup>

Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

---

<sup>42</sup> Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2003), h.65.

<sup>43</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 203.

1. Peneliti melakukan uji silang terhadap data – data yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil observasi untuk memastikan bahwa tidak ada data dan informasi yang bertentangan antara hasil wawancara dengan hasil observasi tersebut.
2. Menguji kembali informasi – informasi sebelumnya yaitu informasi dari informan atau dari sumber lainnya. Kemudian peneliti akan menggunakan bahan dokumentasi yang telah diperoleh dari pihak terkait untuk mengoreksi keabsahan data atau informasi yang telah diperoleh dari wawancara dan observasi tersebut.
3. Penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan membuang data – data yang kurang penting sehingga kesimpulan yang dihasilkan adalah kesimpulan yang tepat sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan.

#### G. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan dalam penelitian Kualitatif meliputi *crebility*, *tranferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

##### 1. kredibilitas (*credibility*)

Derajat kepercayaan atau *crebility* dalam penelitian kualitatif adalah istilah validitas yang berarti bahwa instrumen yang dipergunakan dan hasil pengukuran yang dilakukan menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Sebaiknya dalam penelitian kualitatif digunakan istilah kredibilitas atau derajat kepercayaan untuk menjelaskan tentang hasil penelitian yang dilakukan benar – benar menggambarkan keadaan objek yang sesungguhnya.<sup>44</sup>

##### 2. Keteralihan (*Transferability*)

Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal validitas eksternal tetapi menggunakan istilah atau konsep ketelatihan atan *transfebelitas*. Keteralihan

---

<sup>44</sup> Sugiono, “Memahami Penelitian Kualitatif”, 2010.

berarti bahwa hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan pada situasi lain yang memiliki karakteristik atau konteks lokasi penelitian dengan lokasi lain yang akan diterapkan. Untuk melakukan pengalihan hasil penelitian, peneliti harus mencari dan mengumpulkan data empiris tentang kesamaan konteks.<sup>45</sup>

### 3. Kebergantungan (*Dependability*)

Dalam penelitian kualitatif dikenal dengan istilah *rehabilitas* yang menunjukkan konsisten hasil penelitian itu dilakukan berulang kali. Sebaiknya, dalam penelitian kualitatif dikenal dengan pengujian *depentabilitas* yang dilakukan dengan mengadakan audit terhadap keseluruhan proses penelitian mulai dari menentukan masalah, menentukan sumber data, dan membuat kesimpulan.<sup>46</sup>

### 4. Obyektivitas (*Confirmability*)

Obyektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian dikatakan obyektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dilakukan dengan proses yang telah dilakukan.<sup>47</sup>

Validasi atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>45</sup> Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif" (Bandung: Alfabeta, 2009).

<sup>46</sup> Hengki Wijaya Helaluddin, "Analisis Data Kualitatif", *Sebuah Tnjauan Teori dan Praktek*, Jakarta: Sekolah Tinggi Theologi Javvary, 2019.

<sup>47</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 2009.



## H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (description) dan penyusunan transkrip interview serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya, agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain dengan lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau dapatkan dari lapangan.<sup>48</sup>



---

<sup>48</sup> Danim Sudarman, “ *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, Dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa Dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, Dan Humaniora,*” Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil dan Pembahasan

##### 1 Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Menurut Akad Muzara'ah

Sistem hukum Indonesia yang bersifat tradisional pada umumnya memuat hukum tidak tertulis yang tidak dibukukan ke dalam undang-undang tertulis. Hukum seperti itu dalam kehidupan masyarakat disebut dengan hukum adat atau hukum kebiasaan. Meskipun tidak tertulis, hukum kebiasaan itu berlaku secara umum dan ditaati oleh semua anggota masyarakat secara suka rela dan dikontrol secara langsung oleh lingkungan. Karakter hukum seperti ini identik dengan masyarakat pedesaan.

Menurut penulis, hukum kebiasaan yang seperti ini akan tetap ada dan terus berlangsung selama tanah pertanian itu masih ada. Menurut pendapat para buruh tani di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang, perjanjian bagi hasil merupakan perjanjian antara pemilik sawah dengan petani penyakap yang wujudnya tidak tertulis namun bisa disepakati bersama. Perjanjian bagi hasil didasarkan atas rasa kepercayaan di antara kedua pihak yang mana pemilik sawah menginginkan petani penyakap mulai dari mengolah hingga memetik hasilnya dengan pembagian berdasarkan kesepakatan yang sesuai dengan hukum kebiasaan yang berlaku.

Sistem bagi hasil yang berkembang hingga saat ini juga berfungsi sebagai sarana pemeliharaan hubungan baik sesama keluarga dekat. Pemilik sawah sebelum menawarkan bagi hasil kepada orang lain terlebih dahulu ditawarkan kepada sanak keluarga yang tidak punya sawah. Kalau tidak bersedia baru ditawarkan ke orang lain. Perjanjian bagi hasil yang ada di Kecamatan Tiroang

Kabupaten Pinrang masih lebih diprioritaskan untuk keluarga dekat, setelah itu baru tetangga dekat atau orang lain.

Latar belakang pemilik sawah melakukan transaksi bagi hasil dikarenakan berbagai alasan seperti pemilik sawah kurang mampu menggarap sawah miliknya, faktor usia, punya pekerjaan lain, atau ada juga karena sawahnya jauh dari tempat tinggal. Apabila sawahnya tidak dikerjakan oleh orang lain maka tidak menutup kemungkinan akan menjadi tanah yang tidak tergarap sehingga tingkat produktivitasnya turun. Alasan para buruh tani penggarap sawah menerima perjanjian bagi hasil adalah karena tidak punya lahan sendiri dan tidak memiliki pekerjaan yang layak.

Bagi rakyat Indonesia, tanah menempati kedudukan penting dalam kehidupan mereka sendiri. Terutama bagi penduduk yang bertempat tinggal di Kecamatan yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Jadi tanah yang dalam hal ini adalah tanah pertanian mempunyai peranan pokok untuk menggantungkan kehidupan sehari – hari baik petani penggarap maupun bagi pemilik lahan pertanian. Selain itu manusiapun tak dapat lepas dari bantuan orang lain karena padad dasarnya manusia saling membutuhkan satu sama lain, terutama penggarap tanah yang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya serta pemilik tanah yang menginginkan tanahnya dapat bermanfaat dan menghasilkan.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan, Kecamatan Tiroang merupakan salah satu daerah yang memiliki wilayah pertanian yang cukup luas dan subur, selain itu mayoritas masyarakatnya adalah bermata pencaharian petani dan buruh tani. Mayoritas penduduknya petani bukan berarti tidak terdapat kerja sama didaerah tersebut karena penduduknya lebih fokus mengerjakan lahan pertanian masing – masing. Di kecamatan Tiroang terdapat orang – orang pendatang kemudian pergi, pegawai, maupun perempuan – perempuan yang tidak memiliki seorang laki – laki sebagai tulang punggung pencari nafkah, sehingga orang – orang inilah yang melakukan kerja sama dengan para petani agar sawah mereka dapat menghasilkan penghasilan.

## 1 . Sistem Kerja Sama Bagi Hasil Lahan Pertanian

### a . Pembiayaan dari pemilik lahan

Semua yang menanggung biaya perawatan, bibit, pupuk, alat dan lain – lain adalah pemilik lahan, dimana dari hasil pertanian nantinya akan dibagi sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak diawal akad.

### b . Pembiayaan dari petani penggarap

Jika yang menanggung biaya adalah petani penggarap, maka dari hasil pertanian nantinya akan dibagi sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak diawal akad.

### c . Pembiayaan ditanggung bersama – sama

Perjanjian kerja sama ini dilakukan karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, dimana pemilik lahan hanya menyediakan lahan dan bibit, sedangkan kebutuhan yang lain ditanggung bersama sama, seperti pembelian pupuk, obat – obatan dan lainnya. Namun dalam perjanjian ini sangat diperlukan kepercayaan karena masing masing pihak hanya mencatat sendiri berapa biaya yang sudah dikeluarkan oleh pihak pemilik lahan dan berapa biaya yang sudah dikeluarkan oleh si penggarap. Biaya – biaya tersebut nantinya akan disatukan dan dihitung berapa jumlah keseluruhan biaya yang sudah dikeluarkan untuk pengelolaan usaha pertanian tersebut.

Perjanjian seperti ini biasanya terjadi karena disebabkan oleh modal yang dianggap tidak cukup untuk membiayai suatu usaha pertanian baik dari pemilik lahan maupun si penggarap. Dengan demikian diadakanlah perjanjian ini agar usaha pertanian dapat dijalankan atau dikerjakan. Adapun pembagian hasilnya yaitu dengan banyaknya modal masing – masing pihak atau menurut kesepakatan bersama ( pemilik lahan dan penggarap).

Berdasarkan hasil dari wawancara pada pemilik lahan dan penggarap, peneliti dapat mengetahui bentuk kerja sama yang dilakukan kedua belah

pihak. Kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat Tiroang adalah kerja sama antara penggarap dan pemilik lahan, adapun bentuknya yaitu *muzara'ah*. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Abdul Haris sebagai berikut :

“ bentuk kerja sama yang biasanya diterapkan di Tiroang yaitu dimana segala jenis biaya pertanian ditanggung oleh penggarap namun ada juga yang sebagian ditanggung oleh pemilik lahan, tapi dominan terjadi di Kecamatan Tiroang biaya pertanian di tanggung oleh Penggarap karena biasanya pemilik lahan khususnya seperti saya yang sibuk dikantor tidak bisa mengurus hal tersebut, jadi saya berikan saja kepada si penggarap”<sup>49</sup>.

Bentuk kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tiroang ini sesuai dengan pendapat Imam Malik, para ulama Syafiiyyah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan (dua murid Imam Abu Hanifah), Imam Hanbali dan Dawud Ad – Dzahiry, dimana mereka menyatakan bahwa kerja sama dalam bentuk *akad muzara'ah* diperbolehkan dalam islam. Pendapat mereka didasarkan pada al – Quran, sunnah, ijma dan dalil ‘aqli.

Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam Surah al – Muzammil : 20

اللُّ فَضْلٍ مِّنْ يَّبْتَغُونَ الْأَرْضِ فِي يَضْرِبُونَ وَآخِرُونَ

Terjemahannya :

“...dan orang – orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...”

Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam Surah Az – Zukhruf ayat (43)

: 32 yang berbunyi :

<sup>49</sup> Abdul Haris (67), Pegawai Negeri, Warga Kecamatan Tiroang, *Wawancara* di Lakukan di Kecamatan Tiroang Pada Tanggal 20 Juni 2023.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ  
 الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا  
 وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٠﴾

Terjemahannya :

Apakah mereka yang membagi – bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.<sup>50</sup>

Dari kedua ayat diatas menerangkan kepada kita bahwa Allah memberikan keluasan dan kebebasan kepada umat – Nya untuk bisa mencari rahmat – Nya dan karunia – Nya untuk bisa tetap bertahan hidup di muka bumi.<sup>51</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Sukma bahwa kerja sama yang dilakukan di Kecamatan Tiroang adalah penggarap yang menanggung biaya pertanian berikut wawancaranya:

“Kalau di Tiroang memang Kebanyakan Penggarap yang menanggung biaya pertanian”.<sup>52</sup>

salah satu informan peneliti, Erwin selaku penggarap juga menyampaikan bentuk kerja sama yang sering dilakukannya, berikut kutipan wawancaranya :

“Bentuk kerja sama yang sering saya lakukan yaitu ketika saya melakukan kerja sama dengan pemilik lahan dia hanya memberikan lahan pertaniannya kepada saya, sisanya seperti urusan bibit, racun,

<sup>50</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

<sup>51</sup> Waqid Yusuf, *Muzara'ah dan Mukharabah Menurut Empat Mazhab* 2020.

<sup>52</sup> Sukma (39), Ibu Rumah Tangga, Warga Kecamatan Tiroang, *Wawancara* di Lakukan di Kecamatan Tiroang pada Tanggal 21 Juni 2023.

biaya pertanian semuanya saya yang tanggung dulu dengan cara berutang untuk membayar semua itu. Setelah panen saya membayar utang tersebut, lalu kemudian sisa dari hasil panen tersebut saya bagi kepada pemilik lahan.”<sup>53</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap lahan yaitu sistem bagi hasil bersih, maksudnya semua biaya yang dipakai untuk mengurus lahan pertanian mulai dari pembajakan sampai panen, seperti bibit, pupuk racun, dan lain sebagainya sudah dikeluarkan terlebih dahulu, setelah itu barulah hasil panen dibagi rata sesuai yang telah disepakati. Tetapi Erwin merasa rugi sebagai penggarap karena hasil dari lahan yang di kelolah harus di bagi dengan pemilik lahan sedangkan biaya perawatan lahan belum tertutup, belum lagi jika ada kerusakan pada tanaman sehingga dia yang menanggung kerugian.

Sebagaimana Yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pada kerja sama pertanian terdapat 2 bentuk kerja sama yaitu Muzara’ah dan Mukharabah. Muzara’ah yaitu kerja sama lahan pertanian atau pemilik tanah, sedangkan Mukharabah yaitu kerja sama ladang atau kebun. Adapun dasar terjadinya kerja sama di Kecamatan Tiroang sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Syarifuddin selaku penggarap di Kecamatan Tiroang pada saat wawancara sebagai berikut :

“Awal mula terjadinya kerja sama ini sebenarnya merupakan kebiasaan turun – temurun yang sudah dilakukan oleh orang orang terdahulu, namun penyebab utama terjadinya kerja sama ini adalah karena kebutuhan. Orang yang tidak punya sawah tapi karena butuh penghasilan maka kita kelola sawah milik orang lain agar mendapat penghasilan. Begitu pula dengan pemilik lahan, dia punya sawah tapi

---

<sup>53</sup> Erwin (34), Petani, Warga Kecamatan Tiroang, *Wawancara* di Lakukan di Kecamatan Tiroang Pada Tanggal 22 Juni 2023.

tidak memiliki keahlian untuk mengelolah maka dia memberikan kepada penggarap untuk di kelola.”<sup>54</sup>

Selain itu Hj. Sami selaku pemilik lahan juga mengemukakan dasar terjadinya kerja sama di Kecamatan Tiroang, penjelasannya sebagai berikut :

“kerja sama ini memang dilakukan karena pengaruh kebutuhan, seperti halnya saya yang memiliki sawa namun suami saya sudah tua dan tidak mampu lagi untuk menggarap sawah, sedangkan saya harus memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari jadi sya harus melakukan kerja sama dengan penggarap agar sawah tersebut tidak tinggal saja, dengan saya memberikan sawah saya kepada penggarap saya bisa mendapatkan hasil dari sawah saya nantinya.”<sup>55</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa pada kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tiroang adalah sistem bagi hasil olahan pertanian. Kerja sama ini terbentuk karena adanya akad atau perjanjian antara pemilik lahan dan penggarap, yaitu pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk digarap dengan persetujuan ketika panen maka hasil dari penjualan panen tersebut dibagi antara pemilik dan penggarap.

Awal mula terjadinya kerja sama tersebut karena adanya niat dari salah satu pihak antara pemilik lahan dan penggarap mereka saling bertemu dan menyatakan niat untuk melakukan kerja sama. Salah satu pihak antara pemilik lahan dan penggarap dimana mereka saling bertemu dan menyatakan niat untuk melakukan kerja sama. Salah satu pihak mengawali pertemuan, misalnya pihak dari pemilik lahan mendatangi penggarap untuk menyerahkan lahannya agar digarap ataupun sebaliknya, yaitu penggarap yang mendatangi pemilik lahan untuk meminta pemilik lahan menyerahkan lahannya agar dapat dikelola/digarap oleh penggarap.

---

<sup>54</sup> Syarifuddin (40), Petani, Warga Kecamatan Tiroang, *Wawancara* di Lakukan di Kecamatan Tiroang Pada Tanggal 23 Juni 2023.

<sup>55</sup> Hj. Sami (57), Ibu Rumah Tangga, Warga Kecamatan Tiroang, *Wawancara* di Lakukan di Kecamatan Tiroang Pada Tanggal 24 Juni 2023.



Pada dasarnya masyarakat di Kecamatan Tiroang menggunakan bentuk kerja sama dimana pemilik lahan memberikan lahannya kepada penggarap dan penggarap yang menanggung segala biaya pertaniannya seperti racun, bibit, pupuk, dan sebagainya. Tetapi ada pula yang menggunakan bentuk kerja sama dimana pemilik lahan memberikan lahannya kepada penggarap dan penggarap hanya bertanggung jawab untuk mengelola lahan tersebut sehingga segala biaya pertanian juga ditanggung oleh pemilik lahan.

Melihat bentuk kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Tiroang maka peneliti menyimpulkan bahwa bentuk kerja sama tersebut termasuk dalam bentuk kerja sama yang dikenal dalam islam dengan istilah *Muzara'ah* dan *Mukharabah*. Tetapi peneliti akan lebih fokus pada sistem kerja sama dalam bentuk *Muzara'ah*. Seperti yang telah peneliti jelaskan pada bab sebelumnya mengenai teori *Muzara'ah*.

Adapun yang menjadi dasar terjadinya kerja sama ini adalah karena merupakan kebiasaan turun temurun oleh masyarakat Kecamatan Tiroang namun yang menjadi hal pokok terjadinya karena disebabkan oleh kebutuhan masyarakat itu sendiri baik kebutuhan dari pihak pemilik lahan maupun dari pihak penggarap.

Kerja sama ini bagi hasil lahan pertanian ini juga diadakan karena masih melekatnya prinsip dikalangan masyarakat bahwa lahan mempunyai unsur sosial, yaitu adanya unsur tolong – menolong yang dapat mempererat tali persaudaraan antara penggarap dengan pemilik lahan. Manfaat dari dilakukannya perjanjian tersebut salah satunya yaitu membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari – harinya.

Pemilik lahan melakukan kerja sama bagi hasil tersebut karena berbagai alasan diantaranya yaitu karena keinginan memberikan kesempatan kepada orang lain yang tidak mempunyai lahan untuk bisa bekerja selain itu

juga terdapat beberapa orang yang mempunyai lahan namun tidak sanggup untuk mengerjakannya karena kurangnya waktu orang tersebut yang memiliki pekerjaan lain serta kurangnya tenaga atau keahlian untuk mengelola sendiri lahannya, dan ada juga yang berkeinginan agar lahannya tersebut dapat terpelihara dan mampu berproduksi dengan baik sehingga dapat berpenghasilan lebih.

Masyarakat pada umumnya sebagai penggarap melakukan perjanjian kerja sama bagi hasil lahan pertanian tersebut disebabkan karena mereka tidak memiliki lahan yang dapat digarap sehingga mereka melakukan perjanjian tersebut untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga sehari – hari. Alasan – alasan pemilik lahan dan penggarap melakukan kerja sama bagi hasil lahan pertanian tersebut dengan akad Muzara'ah berdasarkan hasil wawancara peneliti adalah :

a . Pemilik Lahan

- 1) Mempunyai lahan yang luas sehingga dia tidak sanggup untuk mengerjakannya sendiri dan kurangnya waktu karena memiliki pekerjaan lain.
- 2) Pemilik lahan memberikan kesempatan kepada orang lain yang tidak mempunyai lahan sehingga timbul rasa tolong menolong.
- 3) Pemilik ingin tetap berpenghasilan walaupun dia tidak mengerjakan lahannya sendiri.
- 4) Agar lahan miliknya bisa berproduksi dengan baik.
- 5) Kurangnya waktu dan tenaga atau keahlian untuk mengelola tanah sendiri.

b . Penggarap

- 1) Tidak memiliki lahan untuk digarap.
- 2) Keinginan untuk mendapatkan hasil tambahan.

- 3) Mempunyai lahan tapi sangat kecil sehingga masih ada banyak waktu luang.
- 4) Tidak memiliki pekerjaan tetap.

## 2. Akad Kerja Sama Bagi Hasil Lahan Pertanian

Manusia yang menempati suatu daerah tertentu dan berinteraksi dengan orang lain sangat dipengaruhi oleh adat atau kebiasaan yang berlaku dan dianut oleh masyarakat setempat. Begitu pula kerja sama bagi hasil yang ada di Kecamatan Tiroang dilaksanakan berdasarkan kebiasaan turun temurun yang sudah lama dianut oleh masyarakat setempat, seperti halnya dalam melakukan perjanjian kerja sama khususnya dalam hal pertanian.

Akad yang dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap yaitu hanya didasari pada asas kepercayaan. Oleh karena itu mereka melakukan perjanjian kerja sama ini hanya secara lisan (tidak tertulis) karena perjanjian seperti itu sudah dianggap sah karena telah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Hal ini dijelaskan pada saat wawancara dengan Citra selaku pemilik lahan, adapun penjelasannya sebagai berikut :

“Pada saat melakukan perjanjian biasanya memang secara lisan atau tidak tertulis cukup saling percaya apalagi kalau teman kerja sama itu adalah keluarga sendiri maka tidak ada perjanjian tertulis sama sekali dilakukan.”<sup>56</sup>

Hal serupa juga diungkapkan oleh Risba sebagai berikut :

“selama ini perjanjian yang saya lakukan saat kerja sama bagi hasil lahan pertanian hanya lisan saja karena tidak tau apa yang harus ditulis adapun yang tertulis itu palingan hanya catatan biaya pertanian.”<sup>57</sup>

Jadi, dari uraian diatas akad kerja sama yang digunakan pada saat melakukan kerja sama bagi hasil di Kecamatan Tiroang relatif dalam bentuk

<sup>56</sup> Citra (33), Ibu Rumah Tangga, Warga Kecamatan Tiroang, Wawancara di Lakukan di Kecamatan Tiroang Pada Tanggal 25 Juni 2023.

<sup>57</sup> Risba (26), Petani, Warga Kecamatan Tiroang, Wawancara di Lakukan di Kecamatan Tiroang Pada Tanggal 26 Juni 2023.

lisan, namun seiring berkembangnya zaman dan ilmu teknologi maka sudah mulai melakukan akad tertulis walaupun hanya mencatat catatan – catatan biaya pertanian.

Proses terjadinya akad kerja sama ini adalah karena salah satu pihak menawarkan diri, misalnya si penggarap yang menaarkan jasa dan tenaganya untuk bersedia mengerjakan suatu pekerjaan pertanian jika ada modal lahan pertanian yang digarap. Biasanya kerja sama ini juga terjadi karena penawaran dari pemilik lahan yang memberikan modal lahan pertanian kepada penggarap untuk digarap. Namun berdasarkan hasil dari penulis penawaran lebih sering datang dari pemilik lahan dikarenakan pemilik lahan tidak memiliki waktu atau keahlian untuk menggarap lahan pertaniannya sendiri. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Haris selaku pemilik lahan yang memiliki kesibukan sebagai tenaga pengajar :

“Jadi biasanya saya menawarkan lahan pertanian saya kepada penggarap, karena saya tidak bisa mengelola lahan pertanian saya sendiri, maka dari itu saya memberikan lahan saya kepada orang lain untuk digarap. Karena saya memiliki pekerjaan lain sebagai Pegawai Negeri, jadi saya jarang ada waktu untuk pergi ke sawah. Daripada lahan saya tidak berpenghasilan lebih baik saya berikan orang lain untuk digarap.”<sup>58</sup>

Mengenai jangka waktu yang ditentukan dalam kerja sama ini adalah biasanya 5 – 6 kali panen seperti yang dijelaskan oleh Sudarmin selaku pemilik lahan :

“jangka waktu yang biasa saya gunakan biasanya 5 – 6 kali panen, tapi kalau saya merasa kerja penggarap tersebut bagus maka saya tambah lagi waktunya, tapi yang paling seringnya itu 5 – 6 kali panen. Tapi kadang juga tidak ada batas waktunya.”<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Abdul Haris (67), Pegawai Negeri, Warga Kecamatan Tiroang, *Wawancara* di Lakukan di Kecamatan Tiroang Pada Tanggal 01 Juli 2023.

<sup>59</sup> Sudarmin (45), Wiraswasta, Warga Kecamatan Tiroang, *Wawancara* di Lakukan di Kecamatan Tiroang Pada Tanggal 02 Juli 2023.

Hal ini juga diperjelas oleh Latari selaku Penggarap adapun penjelasannya sebagai berikut :

“Biasanya saya hanya menggarap sawah orang han 5 – 6 kali panen setelah itu saya pindah lagi mencari orang lain untuk menggarap sawahnya.”<sup>60</sup>

Setelah terjadi kesepakatan oleh kedua belah pihak, saat itu juga penggarap tanah memiliki hak penuh dan tanggung jawab untuk mengelola, merawat, dan memanen hasil dari garapan sawah tersebut. Sedangkan pemilik lahan menyerahkan lahannya sepenuhnya kepada penggarap untuk dikelola sehingga sawah tersebut bisa menghasilkan dan bisa dijual, kemudian hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan pada saat di awal perjanjian.

Berdasarkan hasil dari penelitian, akad perjanjian kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Tiroang hanya berdasarkan persetujuan antara pemilik lahan dan penggarap dan dilakukan secara lisan. Biasanya pemilik lahan menawarkan penggarapan lahan miliknya kepada tetangga – tetangga yang sudah dikenalnya, atau penggarap lahan datang kepada pemilik lahan untuk mengadakan perjanjian kerja sama.

Pada dasarnya dalam akad perjanjian kerja bagi hasil lahan pertanian yang dilakukan di rumah pemilik lahan hanya bersifat izin saja, artinya penggarap meminta izin kepada pemilik lahan untuk menggarap lahannya dengan sistem bagi hasil, atau pemilik lahan meminta kepada penggarap untuk menggarap lahannya. Dengan demikian ketika pemilik lahan mengizinkan atau penggarap mengiyakan perjanjian kerja sama bagi hasil lahan pertanian ini maka kerja sama sudah resmi dan bisa dilakukan.

---

<sup>60</sup> Latari (50), Petani, Warga Kecamatan Tiroang, *Wawancara* di Lakukan di Kecamatan Tiroang Pada Tanggal 03 juli 2023.

Akad perjanjian kerja sama ini dilakukan secara lisan dengan mengikut saksi 2 – 3 orang yang berasal dari keluarga masing – masing. Atau nisa saja tidak ada saksi yang terlibat dalam perjanjian tersebut, karena sistem yang digunakan adalah kepercayaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Setelah adanya akad perjanjian ini maka secara otomatis kerja sama bagi hasil garapan sawah tersebut telah dimulai.

Akad perjanjian kerja sama garapan sawah masyarakat di Kecamatan Tiroang dilakukan secara lisan dan tentu ada saksi yang harus terlibat dalam perjanjian tersebut yang berasal dari keluarga masing – masing, karena ditakutkan adanya kesalahpahaman atau semacamnya yang terjadi. Masyarakat di Kecamatan Tiroang beranggapan bahwa adanya saksi akan mempermudah sistem kerja sama tersebut dan tentu akan membantu dalam proses perjanjian tersebut.

Menurut beberapa masyarakat di Kecamatan Tiroang, perjanjian kerja sama bagi hasil lahan pertanian tersebut hanya dilakukan antar keluarga pemilik lahan dan keluarga penggarap lahan sehingga ahanya mereka yang mengetahuinya. Mereka tidak pernah memberitahukannya atau memberi bantuan kepada lurah atau aparat desa dalam pelaksanaan akan perjanjian kerja sama bagi hasil lahan pertanian tersebut.

Hal tersebut sudah umum dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Tiroang bahwa milik orang yang tidak bisa mengelolanya atau tidak memiliki waktu untuk mengelolanya sendiri akan dikelolakan dengan menjalin kerja sama bagi hasil. Dengan demikian pemilik lahan pertanian telah ikut berperan dalam bidang kesejahteraan sosial (pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran) selain itu lahan miliknya juga akan terpelihara dan memiliki penghasilan.

Di riwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW. pernah memberikan tanah Khaibar kepada penduduknya (waktu itu mereka masih yahudi) untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil buah – buahan dan tanaman. Di riwayatkan oleh Bukhari dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara muzara'ah dengan rasio bagi hasil  $1/3 : 3/3$ ,  $1/4 : 3/4$ ,  $1/2 : 1/2$ , maka Rasulullah pun bersabda :

Dari Jabir r.a berkata : “ bahwa ada salah seorang diantara kami memilik tanah yang luas, kemudian mereka berkata akan aku berikan bagian sepertiga, seperempat, dan setengah. Nabi bersabda: barang siapa memiliki tanah hendaklah menanami atau menyerahkannya untuk digarap. Barang siapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahananlah tanahnya.”<sup>61</sup>

Kandungan hadis ini menerangkan bahwa Allah SWT. memberi keleluasaan dan membebaskan hamba – Nya dalam berkehidupan sosial dan senantiasa taat kepada – Nya dengan berbagai cara yang diperbolehkan. Cara tersebut diharuskan berpedoman pada al – Quran dan Hadis contohnya dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan melakukan kerja sama bagi hasil dalam pertanian yakni *Muzara'ah*.

Bukhari mengatakan bahwa telah berkata Abu Jafar “ tidak ada satu rumah pun di Madinah kecuali penghuninya mengolah tanah secara Muzara'ah dengan pembagian hasil  $1/3$  dan  $1/4$  . Hal ini telah dilakukan oleh Sayyidina Ali, Sa'ad bin Abi Waqash, Ibnu Mas'ud, Umar bin Abdul Azis, Qasim, Urwah, keluarga besar Abu Bakar dan keluarga Ali.<sup>62</sup> Dari Hanzhalah bin Qais dari Rafi' bin Khadij, ia berkata. “ telah mengabarkan kepadaku dua orang pamanku, bahwa mereka pernah menyewakan tanah pada masa Nabi Muhammada SAW. dengan sewa hail yang tumbuh diparit – parit, dengan

---

<sup>61</sup> Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, Ringkasan Mukhtasar Nailul Authar Al Imam As – syaukani, (Jakarta: Pustaka AZZAM, 2006). Jilid 3, hal. 181.

<sup>62</sup> Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al – Mughirah al – Bukhary, Abu ‘Abd Allah, *Shahih al – Bukhary*, (Riyadh: Dar Thauq al – Najat, 1442), 166.

sesuatu sebidang tanah yang dikecualikan oleh sipemilik tanah. Maka Nabi SAW melarang hal itu.<sup>63</sup>

Selanjutnya, pernyataan diatas diperkuat dengan dalil dan hadis berikut : Dari Rafi' bin Khudaij, ia menuturkan. “ Kami termasuk golongan Anshar yang paling banyak memiliki kebun. Dulu kami bisa mempekerjakan orang untuk menggarap tanah dengan kesepakatan bahwa bagian kami yang sebelah sini dan bagian mereka yang sebelah sana. Sehingga ada kalanya yang sebelah sini menghasilka, namun yang sebelah sana tidak. Kemudian kami dilarang melakukannya. Adapun (*pengupahan*) dengan perak kami tidak dilarang.<sup>64</sup>

Muzara'ah merupakan suatu bentuk akad kerja sama yang mensinergikan antara harta dan pekerjaan, maka hal ini diperbolehkan sebagaimana diperbolehkannya mudarabah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sering kali kita temukan seorang memiliki harta (lahan) tapi tidak memiliki kemampuan khusus dalam bercocok tanam ataupun sebaliknya. Di sini islam memberikan solusi terbaik untuk kedua pihak agar bisa bersinergi dan bekerja sama sehingga keuntungannya pun bisa dirasakan oleh kedua belah pihak. Simbiosis mutualisme antara pemilik lahan dan penggarap lahan ini akan menjadikan produktivitas di bidang pertanian dan perkebunan semakin meningkat.

## **2 Proses Akad Muzara'ah Terhadap Sistem Bagi Hasil Lahan Pertanian di Kecamatan Tiroang**

Perjanjian bagi hasil merupakan salah satu bentuk produk hukum kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang. Meskipun hal tersebut tidak tertulis, kepastian hukumnya

<sup>63</sup> Nandang Burhanuddin, *Op. Cit*, Hal. 158.

<sup>64</sup> Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, Ringkasan Mukhtasar Nailul Authar Al Imam As – syaukani, (Jakarta: Pustaka AZZAM, 2006). Jilid 3, hal. 181.



tidak dapat diremehkan begitu saja. Hukum kebiasaan tersebut merupakan serangkaian proses hukum dengan tujuan ketercapaian kesepakatan. Pelaksanaan hukum kebiasaan tersebut tidak akan pernah mati selama masyarakatnya masih punya ruang kontrol sepanjang proses kehidupan berlangsung.

Perjanjian bagi hasil merupakan hukum yang dilaksanakan secara lisan meskipun sebenarnya sudah ada produk hukum tertulis yang telah dimuat di dalam UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian bagi hasil. Akan tetapi pada kenyataannya, masyarakat hampir tidak ada yang mengetahui isi undang-undang tersebut. Padahal menurut pasal 3 ayat (1) dalam undang-undang tersebut menyebutkan secara jelas bahwa perjanjian bagi hasil dibuat secara tertulis antara pihak-pihak terkait di hadapan kepala desa setempat. Akan tetapi undang-undang itu tidak ada yang menerapkannya di dalam kehidupan masyarakat buruh tani di sana.

Kesepakatan lisan sudah mampu diaplikasikan tanpa ada masalah hingga saat ini. Bentuk perjanjian yang telah disebutkan di atas menerangkan bahwa hukum kebiasaan seperti perjanjian bagi hasil yang berkembang di masyarakat di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang bersifat sederhana. Hal itu bisa dilihat dari proses terjadinya transaksi yang disepakati tanpa melalui proses panjang seperti surat menyurat. Meskipun demikian pelaksanaannya mudah dipahami dan dilaksanakan dengan prinsip saling percaya.

a . Bentuk perjanjian bagi hasil

Bentuk perjanjian bagi hasil lahan pertanian yang terjadi di Kecamatan Tiroang yaitu secara lisan dan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Bentuk perjanjian ini rata – rata semua sama di Kecamatan Tiroang. Menurut syarifuddin ( pemilik lahan) :

“perjanjian yang saya lakukan bersama dengan penggarap lahan yaitu secara lisan, karena rata – rata di Kecamatan Tiroang itu memang

melakukan perjanjian sistem kerja sama bagi hasil secara lisan dengan adanya sistem kepercayaan”<sup>65</sup>

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pemilik lahan dan penggarap hanya melakukan perjanjian secara lisan, karena telah menjadi kebiasaan dari masyarakat Kecamatan Tiroang melakukan perjanjian secara lisan, karena menurut mereka perjanjian secara lisan ini sangat mudah untuk dilakukan, tidak banyak hal yang dibutuhkan hanya rasa kepercayaan yang mereka andalkan dalam sistem kerja sama ini.

b . Isi perjanjian

Isi perjanjian sistem bagi hasil yang dilakukan di Kecamatan Tiroang antara lain berisi tentang hak dan kewajiban, resiko yang akan dihadapi, lamanya waktu perjanjian, berakhirnya perjanjian dan pembagian hasil.

Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tiroang pada umumnya adalah berdasarkan dari kesepakatan bersama antara pihak pemilik lahan dengan petani penggarap, dimana perjanjian bagi hasil yang terjadi dilakukan secara lisan dengan sistem kepercayaan antara masing – masing pihak.

Hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang yaitu, dimana sistem bagi hasil dilakukan karena adanya keinginan antara kedua belah pihak untuk mengelola lahan pertanian agar menjadi lahan pertanian yang produktif atau menghasilkan. Dalam bagi hasil ini pemilik lahan dan petani penggarap saling membutuhkan, kerja sama ini terjadi karena pemilik lahan tidak mampu mengelola lahan pertaniannya sendiri dikarenakan faktor sibuk bekerja dan tidak mempunyai keahlian dalam bertani, di satu sisi ada petani yang tidak memiliki lahan pertanian tetapi memiliki keahlian dalam bertani dan memiliki waktu dan tenaga, jadi mereka melakukan kerja sama bagi hasil lahan pertanian untuk mencari keuntungan dan untuk saling tolong – menolong serta mempererat tali persaudaraan antar kedua belah pihak.

---

<sup>65</sup> Syarifuddin (45), Petani, Warga Kecamatan Tiroang, Wawancara di Lakukan di Kecamatan Tiroang Pada Tanggal 04 Juli 2023.

Sebagaimana diketahui bahwa agama islam membenarkan seorang muslim berusaha secara perorangan maupun penggabungan modal dan tenaga, karena banyak usaha yang tidak cukup ditangani oleh seorang diri., melainkan harus bergabung dan bekerja sama dengan orang lain, yang memungkinkan usaha tersebut dapat berjalan dengan lancar. Pada prinsipnya setiap usaha dan pekerjaan yang menguntungkan seseorang dan masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai halal dan mengandung kebaikan ditekankan adanya bentuk kerja sama. Maka islam mensyari'atkan bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil khususnya dalam bidang pertanian yaitu *Al – Muzara'ah* agar terhindar dari segala hal yang tidak dianjurkan agama islam seperti penyimpangan, kecurangan dan ketidakjujuran dalam perjanjian bagi hasil menggunakan akad *Muzara'ah*.

Sebagaimana Firman Allah SWT. Dalam QS. An – Nisa (4) : 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ  
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اِلٰهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya :

Wahai orang – orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Sebagaimana kita bahwa *Muzara'ah* merupakan bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil yang dianjurkan syari'at Islam, khususnya dalam bidang pertanian. *Muzara'ah* berasal dari kata *az – zar'u* yang artinya ada dua cara, yaitu menbur benih atau bibit dan menumbuhkan. Dari arti kata tersebut dapat dijelaskan bahwa *Muzara'ah* adalah sebuah akad kerja sama

pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu dari hasil panen, namun jika terjadi kerugian atau gagal panen, maka pemilik lahan tidak menanggung apapun, sedangkan si penggarap mengalami kerugian atas waktu, biaya pertanian dan tenaga yang telah dikeluarkan.

Para ulama masih berbeda pendapat tentang legalitas hukum pengelolaan tanah *muzara'ah*, ada yang membolehkan, ada juga yang melarang sebab beberapa alasan, dan masing – masing ulama yang berbeda pendapat ini mempunyai argumentasi dan dasar/dalil hukum tersendiri. Sejauh penjelasan beberapa ulama menandakan bahwa sebab kemunculan perbedaan pendapat ini adalah sebab ada dalil – dalil yang secara zahir tampak saling bertentangan, bahkan para ulama juga berbeda dalam menganalisis alasan – alasan dibolehkan dan alasan alasan larangan *muzara'ah*.

Akad *muzara'ah* masih diperselisihkan oleh ulama, tidak hanya berlainan mazhab, tetapi juga ulama – ulama dalam satu mazhab. Seperti misalnya di dalam mazhab Hanafi, para ulama yang berafiliasi di dalamnya masih berbeda pendapat, Abu Hanifah sendiri tidak membolehkan akad *muzara'ah* dalam kondisi tertentu dan membolehkan dalam kondisi yang lain. Kondisi yang tidak dibenarkan adalah larangan bagi pekerja menyewa dengan sebagian hasil dari pekerjaannya, adapun yang dibolehkan Abu Hanifah adalah jika alat – alata bercocok tanam dan juga benih tanamannya berasal dari pemilik dan penggarap.

Kemudian pekerja menyewakan tanah dengan biaya ter tentu dari hartanya sendiri termasuk alat – alat dan juga benih tanamannya. Sementara Muhammad dan Abu Yusuf yang sama – sama diketahui sebagai ulama

mazhab Hanafi berpendapat bahwa dibolehkan melakukan akad *muzara'ah*.<sup>66</sup> Imam Hanafi dan Jafar tidak mengakui keberadaan *muzara'ah* dan menganggap fasid. Begitu pula imam Syafi'i, tetapi sebagian ulama Syafi'iyah mengakui dan mengkaitkan dengan musyaqah (pengelolaan kebun) dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi mereka, tidak membolehkan *mukharabah* sebab tidak ada landasan yang membolehkannya.

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fikih sunnah mendefinisikan *muzara'ah* dengan kerja sama dalam penggarapan tanah dengan imbalan sebagian dari apa yang dihasilkannya. Dan maknanya disini adalah pemberian tanah kepada orang yang akan menanamnya dengan catatan bahwa dia akan mendapatkan porsi tertentu dari apa yang di hasilkannya, seperti setengah, sepertiga, atau lebih banyak dan lebih sedikit dari itu, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>67</sup>

Abu Yusuf dan Muhammad (sahabat imam Abu Hanifah), Imam Malik, Ahmad da Abu Dawud Azh – Zhahiri berpendapat bahwa *muzara'ah* di bolehkan. Hal itu didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh jama'ah dari Ibn Umar bahwa Nabi SAW bermuamalah dengan ahli Khaibar dengan setengah dari sesuatu yang di hasilkan dari tanaman, baik buah – buahan maupun tumbuh – tumbuhan.<sup>68</sup> Menurut jumhur ulama yang membolehkan akad *muzara'ah* apabila akad telah memenuhi rukun dan syarat, maka akibat hukumnya adalah :

1. Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan pemeliharaan pertanian tersebut,

---

<sup>66</sup> Abdurrahman al – Jaziri, Fikih, hlm. 8.

<sup>67</sup> Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara, 2009, hlm. 133 – 134.

<sup>68</sup> Abu Yusuf, Fikih Sunnah, Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara, 2009, hlm. 133 – 134.

2. Biaya pertanian seperti pupuk, biaya perairan, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan persentase bagian masing – masing,
3. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama,
4. Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama dan apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan ditempat masing – masing,
5. Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, maka akad tetap berlaku sampai panen dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya. Lebih lanjut, akad itu dapat dipertimbangkan oleh ahli waris, apakah akan diteruskan atau tidak.

Menurut jumhur ulama ada empat rukun dalam *muzara'ah* :

1. Pemilik tanah,
2. Petani penggarap,
3. Objek *Al – Muzara'ah*
4. Ijab dan qabul secara lisan maupun tulisan.

Hikmah *muzara'ah* dapat diilustrasikan dengan adanya kerja sama dan meningkatkan kerukunan antar masyarakat dalam berekonomi. Yakni dengan sistem bagi hasil pertanian yang memberi manfaat kehidupan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya ada seorang yang mampu untuk menggarap lahan tetapi tidak mempunyai lahan untuk diolah atau digarap, ada juga orang yang memiliki lahan tetapi tidak mampu mengolahnya atau menggarapnya.

Keduanya dapat menjalin hubungan kerja sama jika salah satu menyerahkan lahan, serta yang lainnya mengelola lahan dengan tenaganya. Dalam kesepakatan mendapat sebagian hasil panen sesuai akad di awal perjanjian akan tercipta kemakmuran dan kesejahteraan antar masyarakat

dengan adanya kerukunan dan perputaran roda ekonomi sesuai dengan ketentuan agama Islam.

Dari penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Tiroang, maka hasil penelitian menunjukkan sistem bagi hasil lahan pertanian sangat tergantung dengan kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan bagi hasil, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk digarap dan dikelola sampai menghasilkan dan nantinya akan mendapatkan imbalan atau upah dari hasil panen dengan pembagiannya yang sudah ditentukan diawal akad oleh kedua belah pihak.

Di Kecamatan Tiroang perjanjian bagi hasil yang dilakukan dapat dikatakan terlaksana apabila terdapat kata sepakat antara pemilik lahan dan petani penggarap. Berdasarkan perjanjian bagi hasil yang terjadi di Kecamatan Tiroang, apabila bibit, obat – obatan, racun, pupuk dan lain – lain yang digunakan untuk keperluan pertanian ditanggung oleh penggarap lahan maka pembagian hasil panen akan ditentukan kedua belah pihak dengan adil dan sama rata. Begitupu sebaliknya, jika bibit, obat – obatan, racun, pupuk dan lain – lain ditanggung oleh pemilik lahan, maka hasil panen juga akan ditentukan oleh kedua belah pihak dengan adil dan sama rata.

Proses penanaman padi sampai panen melalui beberapa tahap sebagai berikut :

1. Pembajakan lahan, yaitu membersihkan lahan pertanian yang akan ditanami oleh penggarap dengan cara mencabut rumput – rumput yang tumbuh di lahan tersebut dan mencangkul lahan sehingga tanah tersebut tidak keras dan akan mudah untuk ditanami. Namun seiring dengan perkembangan zaman pembersihan lahan dilakukan dengan menggunakan mesin pertanian seperti traktor, dengan begitu pengerjaan menjadi lebih cepat dan tidak membutuhkan tenaga yang cukup banyak.

2. Penyiapan benih, penyiapan benih ini dilakukan oleh penggarap, biasanya penggarap membelinya dari toko pertanian atau penggarap yang tidak memiliki modal bisa berhutang kepada pemilik toko dan akan dibayar setelah panen.
3. Penanaman benih, setelah dirasa air hujan sudah cukup untuk membasahi lahan maka benih siap ditanam. Benih ditabur oleh penggarap ke petak kecil di sawah yang sudah di cangkul dan diisi air setelah itu benih akan dibiarkan tumbuh sampai berumur 30 hari. Namun penanaman benih ini sudah jarang dilakukan, orang – orang sudah langsung menanam benih ke lahan yang luas karena proses panennya lebih cepat dan tidak menggunakan tenaga yang banyak.
4. Penanaman padi, setelah padi siap ditanam Maka padi siap ditanam maka padi yang di petak kecil tadi dicabut dan dipindahkan ke seluruh sawah yang telah digarap.
5. Pemberian pupuk, 30 hari setelah penanam padi maka padi tersebut diberikan pupuk. Tiap 30 hari padi selalu diberikan pupuk kembali agar padi tumbuh besar dan terhindar dari hama dan juga biasanya penggarap menggunakan pestida.
6. Perawatan padi, selain pemberian pupuk dan pstisida padi juga harus dirawat dengan baik agar cepat panen. Biasanya penggarap mencabut rumput liar yang tumbuh di sekitar padi agar rumput tidak menghambat pertumbuhan padi.
7. Panen, setelah padi tumbuh dan berbuah maka padi siap dipanen dengan bantuan mesin pemotong padi. Biasanya membutuhkan waktu 3 bulan dari penanaman padi sampai padi siap dipanen.

Proses terjadinya bagi hasil dalam sistem penggarapan sawah dilakukan sesudah panen dan setelah padi terjual. Biasanya yang melakukan penjualan hasil panen biasanya dilakukan oleh penggarap. Jadi ketika



penjualan hasil panen telah selesai, penggarap lahan kemudian memberikan hasilnya kepada pemilik lahan. Setelah uang berada di tangan pemilik lahan, seketika uang tersebut dibagi antara pemilik lahan dan penggarap sesuai dengan sistem penggarapan sawah yang digunakan.

Bagi hasil adalah hal yang harus dilakukan antara dua orang yang melakukan perjanjian atau akad. Pembagian hasil adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi agar kerja sama itu dianggap sah. Pelaksanaan pembagian hasil oleh masyarakat Kecamatan Tiroang persentasenya adalah 50 : 50. Hal itu karena pada kesepakatan awal akad antara pemilik lahan dan petani penggarap telah sepakat apabila sawahnya panen, berapapun hasil panen tersebut maka bagian masing masing adalah 55 : 50.

Menurut Lamide sebagai pemilik lahan :

“Pembagian hasil panen yang saya lakukan dengan penggarap yaitu, jika saya yang menanggung semua keperluan pertanian maka hasilnya tetap dibagi sama rata, begitupun sebaliknya jika penggarap yang menanggung semua biaya pertanian maka hasil pertanian tetap dibagi sama rata. Itulah sistem bagi hasil yang dilakukan orang – orang di Kecamatan Tiroang.”<sup>69</sup>

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan meskipun penggarap yang memodali lahan pertanian mulai dari penanaman bibit padi sampai panen maka hasilnya tetap di bagi 50 : 50, begitupun sebaliknya jika pemilik lahan yang memodali lahan pertanian mulai dari penanaman bibit sampai panen maka hasilnya tetap dibagi 50 : 50. Sesuai dengan pendapat Abu Hanifah, Zafar dan Imam Syafi'i maka muzara'ah seperti ini tidak diperbolehkan, karena muzara'ah seperti ini itu fasid (rusak) dengan kata lain muzara'ah dengan pembagian 1/3, ¼ tidaklah dibenarkan.<sup>70</sup>

Ada juga pendapat lain dari Lahari sebagai penggarap lahan :

---

<sup>69</sup> Lamide (70), Wiraswasta, Warga Kecamatan Tiroang, Wawancara di Lakukan di Kecamatan Tiroang Pada Tanggal 04 Juli 2023.

<sup>70</sup> Wakid Yusuf, *Akad Muzara'ah dan Mukharabah Menurut Empat Mazhab* 2020.

“Saya dan pemilik lahan dalam pembagian hasil panen ditentukan dengan besaran pengeluaran modal jika saya yang lebih banyak maka saya yang dapat upah banyak begitupun sebaliknya, dalam biaya pertanian tidak selamanya pemilik lahan yang menanggung, kadang saya juga ikut menanggung biaya pertanian tersebut, bisa dibilang pembagiannya sesuai modal. Bagi hasil akan dilakukan setelah biaya – biaya operasional sudah dikeluarkan barulah hasilnya dibagi dua sama rata.”<sup>71</sup>

Tingkat kepuasan pemilik lahan dan penggarap pastinya berbeda setiap individu, artinya dengan adanya sistem kerja sama ini dimana penggarap yang menggarap lahan bukan miliknya dapat dipastikan beban atau tanggungan penggarap serta resiko penggarap akan lebih banyak jika dibandingkan dengan pemilik lahan, namun dalam hal ini melalui sistem kerja sama dalam pengelolaan lahan akan sangat membantu perekonomian bagi para penggarap lahan, dimana mayoritas mata pencaharian pokok masyarakat Kecamatan Tiroang adalah bertani.

Proses pembagian hasil panen yang ada di Kecamatan Tiroang itu ada beberapa cara. Pertama, ada hasil panen yang dibagi setelah penggarap membayar semua biaya lahan pertanian, seperti pupuk, bibit, racun peralatan, biaya penanaman, dan biaya panen. barulah hasil panen dibagi rata, untuk hasil yang dibagi adalah hasil bersih yaitu hasil kotor yang sudah dikurangi dengan biaya yang harus dikeluarkan dalam mengelola lahan tersebut. Apabila penggarap telah mendapatkan hasilnya atau yang dikenal dengan istilah panen, maka kewajiban yang harus dilakukan penggarap adalah membagi hasil yang diperoleh sesuai dengan akad perjanjian kerja sama bagi hasil.

Kedua, proses pembagian hasil yang dilakukan secara langsung oleh penggarap dan pemilik lahan tanpa mengeluarkan biaya yang diperlukan

---

<sup>71</sup> Lahari (45), Petani, Warga Kecamatan Tiroang, Wawancara di Lakukan di Kecamatan Tiroang Pada Tanggal 04 Juli 2023.

selama proses penanaman padi. Proses pengelolaan lahan tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu ada yang dilakukan oleh penggarap itu sendiri dengan biaya pengelolaan lahan ditanggung oleh petani penggarap dan ada juga yang dilakukan dengan cara biaya pengelolaan lahan ditanggung oleh pemilik lahan.

Hasil panen yang dibagi bisa dalam bentuk padi dan bisa dalam bentuk uang. Jika dalam bentuk uang maka hasil panen yang padi dijual terlebih dahulu oleh penggarap, setelah itu hasil penjualan dibagi antara penggarap dengan pemilik lahan 50 : 50. Jika dibagi dalam bentuk padi dilakukan dengan cara pemilik lahan dan penggarap lahan bertemu, biasanya dilakukan di rumah pemilik lahan atau bisa di rumah si penggarap. Lalu mereka mereka melakukan kesepakatan pembagian hasil tersebut dan meminta penggarap untuk membaginya. Namun kebanyakan masyarakat Kecamatan Tiroang membagi hasil panen dalam bentuk uang karena lebih mudah untuk membaginya.

Sistem kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tiroang seperti yang telah dijelaskan diatas dibolehkan dalam islam selain sistem kerja sama bagi hasil yang diterapkannya kedua belah pihak antara pemilik lahan dan penggarap tidak merasa dirugikan, walaupun kadang ada masalah yang di alami penggarap. Mengingat hukum islam yang mengatur tentang bermuamalah memberikan kelonggaran mengenai bentuk kerja sama bagi hasil seperti yang dilakukan di Kecamatan Tiroang ini, karena di wilayah Tiroang ini praktek pengelolaan lahan pertanian yang disertai sistem bagi hasil yang dilakukan bersifat kekeluargaan dan telah sesuai dengan ajaran hukum islam.

Proses perjanjian bagi hasil lahan pertanian di Kecamatan Tiroang sebagian besar dilakukan secara lisan atau atas dasar kepercayaan. Jadi pada

saat bagi hasil belum dilaksanakan pencatatan sepenuhnya oleh masyarakat Kecamatan Tiroang yang melakukan kerja sama. Hal tersebut belum sesuai dengan hukum ekonomi Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam teori akad yang dikemukakan sebelumnya bahwa ada yang dinamakan sebagai akad dengan tulisan, dimana setiap perjanjian sebaiknya dibuat secara tertulis untuk dijadikan suatu pembuktian apabila suatu saat nanti terjadi masalah dalam perjanjian tersebut.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Setelah penulis mengemukakan Analisis Akad Muzara'ah Terhadap Sistem Bagi Hasil Lahan Pertanian di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang, bab demi bab maka sebagai uraian penutup yang didalamnya dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai intisari dari beberapa pembahasan yang telah dikemukakan beberapa saran sebagai bahan masukan untuk dapat dipertimbangkan para pembaca.

- 1 . Islam mensyari'atkan bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil khususnya dalam bidang pertanian yaitu *Al – Muzara'ah* agar terhindar dari segala hal yang tidak dianjurkan agama islam seperti penyimpangan, kecurangan dan ketidakjujuran dalam perjanjian bagi hasil menggunakan akad *Muzara'ah*. *Muzara'ah* adalah sebuah akad kerja sama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu dari hasil panen, namun jika terjadi kerugian atau gagal panen, maka pemilik lahan tidak menanggung apapun, sedangkan si penggarap mengalami kerugian atas waktu, biaya pertanian dan tenaga yang telah dikeluarkan.
- 2 . Akad perjanjian kerja sama ini dilakukan secara lisan dengan mengikut saksi 2 – 3 orang yang berasal dari keluarga masing – masing. Atau bisa saja tidak ada saksi yang terlibat dalam perjanjian tersebut, karena sistem yang digunakan adalah kepercayaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Setelah adanya akad perjanjian ini maka secara otomatis kerja sama bagi hasil garapan sawah tersebut telah dimulai.

- 3 . Sistem bagi hasil dilakukan karena adanya keinginan antara kedua belah pihak untuk mengelolah lahan pertanian agar menjadi lahan pertanian yang produktif atau menghasilkan. Dalam bagi hasil ini pemilik lahan dan petani penggarap saling membutuhkan, kerja sama ini terjadi karena pemilik lahan tidak mampu mengelola lahan pertaniannya sendiri dikarenakan faktor sibuk bekerja dan tidak mempunyai keahlian dalam bertani, di satu sisi ada petani yang tidak memiliki lahan pertanian tetapi memiliki keahlian dalam bertani dan memiliki waktu dan tenaga, jadi mereka melakukan kerja sama bagi hasil lahan pertanian untuk mencari keuntungan dan untuk saling tolong – menolong serta mempererat tali persaudaraan antar kedua belah pihak. sistem bagi hasil lahan pertanian sangat tergantung dengan kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan bagi hasil, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk digarap dan dikelolah sampai menghasilkan dan nantinya akan mendapatkan imbalan atau upah dari hasil panen dengan pembagiannya yang sudah ditentukan diawal akad oleh kedua belah pihak.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang Analisis Akad Muzara'ah Terhadap Sistem Bagi Hasil Lahan Pertanian di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang, kiranya penulis dapat menyampaikan saran – saran sebagai berikut :

- 1 . Sistem kerja sama yang telah dilakukan pada masyarakat Kecamatan Tiroang diharapkan agar terus dipertahankan sehingga benar – benar menjadi wadah untuk dapat saling tolong – menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, dan bagi para pemilik lahan dan penggarap yang mempraktikkan kerja sama tersebut ketika melakukan perjanjian diharapkan melakukan secara tertulis.

2. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Kecamatan Tiroang tentang akad *Muzara'ah* terhadap sistem bagi hasil lahan pertanian, dilakukan sosialisasi oleh pemimpin kelompok tani kepada pemilik lahan ataupun penggarap tentang pentingnya akad *Muzara'ah* dan cara melakukan akad *Muzara'ah* dengan baik dan benar .



## DAFTAR PUSTAKA

- A.P. Perlindungan, Undang-undang Bagi Hasil di Indonesia (Bandung: CV. Mandar Maju, 1991), hal.2
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Muamalat, System Transaksi Dalam Fiqih Islam (Jakarta: Azzam, 2010).
- Abdul Haris (67), Pegawai Negeri, Warga Kecamatan Tiroang, *Wawancara* di Lakukan di Kecamatan Tiroang Pada Tanggal 20 Juni 2023.
- Abdul Muttalib, “*Analisis Sistem Bagi Hasil Muzara’ah dan Mukharabah Pada Usaha Tani Padi dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kecamatan Praya Timur*”. 2015
- Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2008)
- Afzalur Rahma, Economic Doctrines of Islam, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II (Cet.III; jakarta: Dana Bhakti Wakaf,1995)
- Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah (Jakarta: Amsah, 2010).
- Al-Qur-An Dan Terjemhanya
- Badriani Baharuddin, Mekanisme Pevatatan Praktek Bagi Hasil Kerja Sama Garapan Sawah Di Desa Tiroang Kabupaten Pinrang. h. 46.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format – Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, (Jakarta: Premedia Group, 2013)
- Citra (33), Ibu Rumah Tangga,Warga Kecamatan Tiroang, *Wawancara* di Lakukan di Kecamatan Tiroang Pada Tanggal 25 Juni 2023.
- Cristopher Pass, Et Al, Kamus Lengkap Ekonomi, Cet. Ke-2 (Jakarta: Erlangga, 1997),
- Danim Sudarman, “ *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, Dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa Dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, Dan Humaniora,*” Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.



- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surat AlMaidah: 1
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*.
- Doni Koesoma A, *Pendidikan Karakter; Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007)
- Dr.Madani, *Fiqh Ekonomi Islam* (Cet. 1: Kencana,2002)
- Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2003)
- Erwin (34), Petani, Warga Kecamatan Tiroang, *Wawancara* di Lakukan di Kecamatan Tiroang Pada Tanggal 22 Juni 2023.
- Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University, 2017).
- Hasan, Abul, And Masudul Alam Choudury, *Islamic Ecomics:theory and practice*. Routledge,2019)
- Hendi Suhedi, *Piqih Muamalah* (Jakarta: PT Grapindo Persada, 2005).
- Hengki Wijaya Helaluddin, "*Analisis Data Kualitatif*", *Sebuah Tnjauan Teori dan Praktek*, Jakarta: Sekolah Tinggi Theologi Javvary, 2019.
- Hj. Sami (57), Ibu Rumah Tangga, Warga Kecamatan Tiroang, *Wawancara* di Lakukan di Kecamatan Tiroang Pada Tanggal 24 Juni 2023.
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996).
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Lahari (45), Petani, Warga Kecamatan Tiroang, *Wawancara* di Lakukan di Kecamatan Tiroang Pada Tanggal 04 Juli 2023.
- Lamide (70), Wiraswasta, Warga Kecamatan Tiroang, *Wawancara* di Lakuka di Kecamatan Tiroang Pada Tanggal 04 Juli 2023.
- Latari (50), Petani, Warga Kecamatan Tiroang, *Wawancara* di Lakukan di Kecamatan Tiroang Pada Tanggal 03 juli 2023.

- Lilieq Istiqomah, Hak Anda Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional (Jakarta Usaha Nasional Indonesia, 1982)
- M. Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam.
- Mochar Danielm *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).
- Moh. Pabandu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: PT Bumi Kasara, 2006).
- Mubyarto, Pengantar Ilmu Pertanian (Jakarta: Erlangga, 1985).
- Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah (Jakarta: Gema insani, 2001).
- Muhammad, Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah (Yogyakarta: Uii Press, 2009).
- Nasroen Haroen, Fiqih Muamalah , Jakarta: Gaya Edia Praama, 2000.
- Novi Puspitasari, "*Muzara'ah Pada Usaha Pertanian Padi : Analisis Nilai-Nilai Islami Dan Keuangan Di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember*". 2020
- Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an. (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2001).
- Risba (26), Petani, Warga Kecamatan Tiroang, Wawancara di Lakukan di Kecamatan Tiroang Pada Tanggal 26 Juni 2023.
- Sayyid Sabiq, Fikh Sunnah.
- Sayyid Sabiq, Fikh Sunnah, Edisi Indonesia Jilid IX (Semarang: Toha Putra, 1998), h. 36.
- Siti Hamidah Nuraeni, "*Analisis Penerapan Akad Pertanian (Muzara'ah) Pada Penggarap Sawah Di Dusun Buni Sakti Desa Maparah Kevamatan Panjalu Kabupaten Ciamis*". 2017
- Sudarmin (45), Wiraswasta, Warga Kecamatan Tiroang, *Wawancara* di Lakukan di Kecamatan Tiroang Pada Tanggal 02 Juli 2023.
- Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif" (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Sukma (39), Ibu Rumah Tangga, Warga Kecamatan Tiroang, *Wawancara* di Lakukan di Kecamatan Tiroang pada Tanggal 21 Juni 2023.

Syarifuddin (40), Petani, Warga Kecamatan Tiroang, *Wawancara* di Lakukan di Kecamatan Tiroang Pada Tanggal 23 Juni 2023.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal Skripsi Kualitatif)*, h. 19-20.

Tri Wahyuningsih. 2011. Sistem bagi hasil maro sebagai upaya mewujudkan solidaritas masyarakat, *Jurnal Komunitas* Vol.3, No.2, Hal 197-204

Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Penerbit Aria Mandiri Group, 2018).



# LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132. Telepon (0421) 21307, Fax (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100. website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-1641/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2023

Sifat : Biasa

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	: Nurhalizah
Tempat/ Tgl. Lahir	: Pinrang, 17 Juni 2001
NIM	: 19.2200.085
Fakultas/ Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: Marawi, Kec. Tiroang, Kab. Pinrang.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kab. Pinrang dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Analisis Akad Muzara'ah Terhadap Sistem Bagi Hasil di Kecamatan Tiroang  
Kabupaten Pinrang"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 20 Juni 2023  
Dekan,

Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP 19760901 200604 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40, Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
Nomor : 502/KEP/PEMBLITAN/DPMP/SP/0213

Tentang

**REKOMENDASI PENELITIAN**

**Maksudnya** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 23-06-2023 atas nama YUSHAJIZAH dengan bentuk permohonan sesuai syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian

**Menyebut**

1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1998
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2003
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2007
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011
6. Peraturan Presiden RI Nomor 37 Tahun 2014
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 68 Tahun 2011 dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019

**Menyebutkan**

1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP - 016/ANU/14/0001/01/SP/0002/2013, Tanggal : 20-09-2013
2. Hasil Akta Perencanaan (RAP) Nomor : 042/00AP/PEMBLITAN/DPMP/SP/0002/2013, Tanggal : 23-06-2013

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

**KEHATI**

- Rekomendasi Rekomendasi Penelitian kepada
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JAM PIKIRAN
  2. Alamat Lembaga : Jl. MAAL BAKRI NO. 4 ROJEANGI PAREPARE
  3. Nama Peneliti : YUSHAJIZAH
  4. Judo Penelitian : ANALISIS KAJIAN WILAYAH DI TERPADAP SUYEM BACI HASIL DI KECAMATAN TERONG KABUPATEN PINRANG
  5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
  6. Sasaran/Target Penelitian : MASYARAKAT TERONG
  7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Terong

**KEUSA**

Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau selang waktu tanggal 23-12-2023

**KETIGA**

Peneliti wajib membuat dan melaporkan kemajuan dalam Rekomendasi Penelitian, ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP sesuai jadwal penelitian 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

**KEMPAT**

Eksistensi ini wajib berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila rekomendasi hari terdapat ketidaklengkapan, dan akan dilakukan pertalian selanjutnya apabila

Dibuatkan di Pinrang Pada Tanggal 23 Juni 2023

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh



**ANDI MIRANI AP, M.Si**  
NIP. 197406031993112001

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
Setelah Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Balai Sertifikasi Elektronik



ZONA HIJAU



Salinan ini telah diunggah secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BAEI



NAMA MAHASISWA : NURHALIZAH  
 NIM : 19.2200.085  
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
 PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
 JUDUL : ANALISIS AL - HARAM TERHADAP  
 PERJANJIAN SEWA LAHAN PERTANIAN  
 SECARA LISAN DI KECAMATAN TIROANG  
 KABUPATEN PINRANG

#### PEDOMAN WAWANCARA

##### Wawancara untuk pemilik lahan pertanian

1. Sudah berapa lama anda melakukan praktek bagi hasil lahan pertanian?
2. Bagaimana cara anda melakukan akad muzara'ah?
3. Apakah anda tahu syariat akad muzara'ah? Sehingga anda melakukan akad muzara'ah terhadap sistem bagi hasil tersebut?
4. Apakah diantara kedua belah pihak tidak ada yang saling merugikan?
5. Apakah anda mendapatkan keuntungan dari sistem bagi hasil ini?
6. Apakah proses bagi hasil dalam akad muzara'ah ini berjalan sesuai dengan kesepakatan anda?
7. Bagaimana proses akad muzara'ah yang anda lakukan dengan orang yang akan menggarap lahan anda?
8. Apakah bapak merasa aman melakukan sistem bagi hasil ini menggunakan akad muzara'ah?
9. Siapa sajakah yang menjadi saksi pada saat anda melakukan proses akad muzara'ah?

10. Apakah kesepakatan anda dengan penggarap selalu terpenuhi atau sesuai dengan yang anda sepakati?
11. Apakah ada batas perjanjian waktu terhadap si penggarap atas batas waktu garapan lahan pertanian?

**Wawancara untuk penggarap lahan pertanian**

1. Apakah anda memiliki kendala terhadap sistem bagi hasil melalui akad muzara'ah?
2. Apa saja kendala anda saat melakukan praktik sistem bagi hasil?
3. Apakah yang anda sepakati dengan pemilik lahan pertanian di awal akad selalu ditepati?
4. Apakah anda sebagai penggarap lahan pertanian tidak pernah merasa rugi?
5. Apakah anda merasa nyaman menggarap lahan pertanian milik orang lain?
6. Bagaimana cara anda melakukan akad muzara'ah terhadap sistem bagi hasil lahan pertanian?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian proposal skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 14 Juni 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping




(Dr. Hamam M. Ag)  
NIP. 197265181999031011

(H.H. Sunuwati, Le., M.H.)  
NIP. 197212272005012004



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sukma  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Aressie, Kecamatan Tiroang

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari Nurhalizah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Akad Muzara'ah Terhadap Sistem Bagi Hasil Lahan Pertanian di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang"

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk sebagaimana mestinya

Pinrang, Desember 2022

**PAREPARE**  
Narasumber

*Selia*  
(.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Inaga  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Tiroang

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari Nurhalizah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Akad Muzara’ah Terhadap Sistem Bagi Hasil Lahan Pertanian di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang”

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk sebagaimana mestinya

Pinrang, Desember 2022

Narasumber

(..........)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Citra  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Aresse, Kecamatan Tiroang

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari Nurhalizah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Akad Muzara'ah Terhadap Sistem Bagi Hasil Lahan Pertanian di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang"

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk sebagaimana mestinya

Pinrang, Desember 2022

Narasumber

  
(.....CITRA.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. Sami  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Aressie, Kecamatan Tiroang

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari Nurhalizah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Akad Muzara'ah Terhadap Sistem Bagi Hasil Lahan Pertanian di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang"

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk sebagaimana mestinya

Pinrang, Desember 2022

Narasumber

PAREPARE

  
(.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Abdul Haris  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Aressie, Kecamatan Tiroang

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari Nurhalizah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Akad Muzara'ah Terhadap Sistem Bagi Hasil Lahan Pertanian di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang"

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk sebagaimana mestinya

Pinrang, Desember 2022

Narasumber

PAREPARE



(.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erwin  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Aresie, Kecamatan Tiroang

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari Nurhalizah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Akad Muzara’ah Terhadap Sistem Bagi Hasil Lahan Pertanian di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang”

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk sebagaimana mestinya

Pinrang, Desember 2022

Narasumber

PAREPARE

(.....)  
*Erwin*

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Sudarman*  
Jenis Kelamin : *Laki-laki*  
Agama : *Islam*  
Alamat : *Aresse, Kecamatan Tiroang*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari Nurhalizah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Akad Muzara'ah Terhadap Sistem Bagi Hasil Lahan Pertanian di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang"

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk sebagaimana mestinya

Pinrang, Desember 2022

Narasumber

**PAREPARE**

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lamide

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Tiroang

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari Nurhalizah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Akad Muzara’ah Terhadap Sistem Bagi Hasil Lahan Pertanian di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang”

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk sebagaimana mestinya

Pinrang, Desember 2022

Narasumber

PAREPARE

  
(.....)



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Latari  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Tiroang

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari Nurhalizah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Akad Muzara'ah Terhadap Sistem Bagi Hasil Lahan Pertanian di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang"

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk sebagaimana mestinya

Pinrang, Desember 2022

Narasumber

  
(.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Syarifuddin  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Tiroang

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari Nurhalizah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Akad Muzara’ah Terhadap Sistem Bagi Hasil Lahan Pertanian di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang”

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk sebagaimana mestinya

Pinrang, Desember 2022

**PAREPARE** Narasumber



(.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sarif  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Tiroang

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari Nurhalizah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Akad Muzara’ah Terhadap Sistem Bagi Hasil Lahan Pertanian di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang”

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk sebagaimana mestinya

Pinrang, Desember 2022

**PAREPARE** Narasumber

  
(.....)



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
KECAMATAN TIROANG**

Alamat : Jl. Poros Pinrang – Rappang Km. 7 Tlp.(0421) 3915567 No. 145

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 93/ KTR / VII /2023

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : **ANDI SYAMSUL, S.Sos**  
Jabatan : **SEKRETARIS KECAMATAN TIROANG**  
NIP : **19700707 199603 1 004**

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa beridentitas :

Nama : **NURHALIZAH**  
NIM : **19.2200 085**  
Program Studi : **Syariah dan Ilmu Hukum Islam /Hukum Ekonomi Syariah  
(Muamalah)**  
Alamat : **Marawi Kecamatan Tiroang**  
Sekolah/Univ : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

Melakukan penelitian di Wilayah Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang untuk memperoleh data dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul :


**" Analisa Akad Muzara'ah Terhadap System Bagi Hasil Di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang "**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Pinrang, 17 Juli 2023

**A N C A M A T TIROANG**

**Sekretaris**



**ANDI SYAMSUL, S.Sos**

Pangkal Pembina

NIP : **19700707 199603 1 004**

## DOKUMENTASI







PAREPARE









## BIODATA PENULIS



Nurhalizah. lahir di Pinrang pada tanggal 17 Juni 2001. Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Syarifuddin dan Ibu Sukma. Penulis memulai jenjang pendidikannya di TK Harapan Tiroang kemudian melanjutkan pendidikan di SD 93 Tiroang dan lulus pada tahun 2013, lalu melanjutkan kembali pendidikan sekolah menengah pertama di MTs Negeri 1 Sidrap dan lulus pada tahun 2016, selanjutnya penulis kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di MAN Sidrap dan lulus pada tahun 2019. kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Kaballangan Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) kabupaten Sidrap pada tahun 2022. Hingga sampai di semester 8 (delapan) tahun 2023 penulis akhirnya telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Analisis Akad Muzara’ah Terhadap Bagi Hasil Lahan Pertanian di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang”.